

TESIS
TINJAUAN YURIDIS PENIPUAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
ONLINE DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD KAMRAN

B022182008



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PENIPUAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
ONLINE DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD KAMRAN
B022182008**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

TINJAUAN YURIDIS PENIPUAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
ONLINE DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA


Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD KAMRAN
B022182008

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 25 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 196106071986011003

Pembimbing Pendamping,



Dr. Maskur, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

Ketua Program Studi,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 196411231990022001

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum.
NIP. 196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Muhammad Kamran
NIM : B022182008
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa tesis yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PENIPUAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Kamis, 25 Februari 2021

Yang menyatakan



MUHAMMAD KAMRAN

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, yang memberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan nikmat pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian tesis ini, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penipuan Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Hukum Positif Indonesia”, masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan tesis ini. Penulis berharap kehadiran tesis ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum yang terus mengalami perkembangan dan dapat diterima semua pihak.

Proses penyusunan dan penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua yang begitu penulis hormati dan sayangi, Ayahanda Almarhum H. Ambo Era dan Ibunda HJ. Malayang serta saudara/i saya beserta seluruh keluarga penulis atas

kasih sayang, pengertian, motivasi, petunjuk yang memberikan semangat untuk lebih berjuang dan pantang menyerah, dan mengajarkan hal-hal positif demi kebaikan penulis serta bantuan moril dan materil serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis menyelesaikan pendidikan Program Magister Kenotariatan ini.

Secara khusus ucapan terima kasih mendalam kepada yang penulis hormati Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Maskun, S.H., L.L.M. selaku pembimbing pendamping yang tulus, ikhlas, dan selalu memberikan waktu luangnya di tengah kesibukannya untuk membimbing serta mengarahkan penulis demi terselesaikannya penyusunan tesis ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi dalam penulisan tesis ini. Kepada yang penulis hormati Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Marwah, S.H., M.H.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu, baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A dan segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum;
3. Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H;
4. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H, dan seluruh Stafnya atas segala bantuan dan arahan yang telah diberikan;
5. Guru Besar serta Dosen-dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar 2018_2 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan tesis ini;
8. Semua keluarga penulis yang telah banyak membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis memohon maaf atas keterbatasan dalam penulisan ini dan berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan

mahasiswa Magister Kenotariatan Unhas, dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada masa yang akan datang semoga Allah S.W.T. senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta hidayahnya serta membalas kebaikan kalian semua, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 25 Februari 2021

Penulis

MUHAMMAD KAMRAN

ABSTRAK

Muhammad Kamran, Tinjauan Yuridis Penipuan Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Hukum Positif Indonesia, bimbingan **Ahmadi Miru** dan **Maskun**.

Tujuan penelitian dalam tesis ini (1) Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap adanya unsur penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia (2) Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan teori serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan analisis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan hukum terhadap adanya unsur penipuan dalam perjanjian jual beli *online*, dapat dilihat dalam beberapa ketentuan hukum positif Indonesia seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) dengan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, *Burgerlijk Wetboek* (BW), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum tersebut, fakta di masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli *online*. Hal ini disebabkan karena penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut. (2) Akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia, yaitu menimbulkan tanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur baik dalam UU ITE, *Burgerlijk Wetboek* (BW), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atas kerugian konsumen mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Akibat penipuan jual beli *online* bukan hanya menimbulkan akibat hukum dalam UU ITE tetapi ke ranah hukum perdata dan pidana.

Kata Kunci: Hukum Positif; Jual beli *online*; Penipuan; Perjanjian;

ABSTRACT

Muhammad Kamran, Juridical Review of Fraud in Online Buying and Selling Agreements in Indonesian Positive Law, supervised by **Ahmadi Miru** and **Maskun** as supervisor respectively.

The research objectives are (1) to know and understand the legal standing of the existence of fraudulent elements in online buying and selling agreements in the Indonesian positive law; (2) to know and understand the legal effects of fraud in online buying and selling agreements in the Indonesian positive law.

This research is a normative legal research. It applied some approaches such as a statutory approach, a case approach, a conceptual approach, an analytical approach, and a theoretical approach. The legal materials used were qualified as a primary, secondary, and tertiary legal materials. They were then analysed with qualitatively with deductive and inductive methods.

The results of the research indicate that (1) the legal standing of the existence of an element of fraud in online buying and selling agreements can be seen in several the Indonesian positive law such as the Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as amended by the Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to the Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions; the Governmental Decree No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions; Burgerlijk Wetboek (BW); and the Criminal Code (KUHP). However, those regulation cannot be implemented appropriate by the legal enforcers in order to deal with fraud in online buying and selling. (2) The legal consequence of fraud in online buying and selling agreements in the Indonesian positive law creates responsibility for consumer losses in electronic transactions as regulated by those regulations. For losses of the consumer, the person, who due to his/her fault published the loss, should compensate the loss.

Keywords: Positive Law; Online buying and selling; Fraud;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Orisinalitas Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Perjanjian	23
1. Pengertian Perjanjian.....	23
2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	26
3. Akibat Perjanjian yang Sah.....	29
4. Pihak dalam Perjanjian	30
5. Asas-asas Hukum Kontrak	33
6. Unsur-unsur Kontrak.....	36
7. Wanprestasi.....	37
8. Pembatalan Perjanjian.....	39

B. Jual Beli	42
1. Jual Beli pada Umumnya	42
2. Pengertian Jual Beli.....	43
3. Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli	46
4. Kewajiban Pembeli.....	47
5. Kewajiban Penjual.....	48
6. Jual Beli melalui Internet.....	53
C. <i>E-Commerce</i>	57
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	57
2. Hukum <i>E-Commerce</i>	58
3. Sistem Elektronik dalam Hukum Siber.....	64
4. Komunikasi Elektronik dan Transaksi Elektronik	66
5. Kontrak Dagang Elektronik dan Alat Bukti	69
6. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	72
D. Penipuan.....	74
E. Landasan Teori	84
1. Teori Tujuan Hukum.....	84
2. Teori Tercapainya Kesepakatan....	85
2.1. Teori Pengiriman	85
2.2. Teori Penerimaan.....	85
3. Teori Tanggung Jawab.....	86
4. Teori Perlindungan Hukum	86
5. Teori Konvergensi.....	87
BAB III METODE PENELITIAN.....	90
A. Tipe Penelitian	90
B. Pendekatan Hukum.....	90
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	92
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	94
E. Analisis Bahan Hukum	94

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	95
A. Pengaturan Hukum Terhadap adanya Unsur Penipuan dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> dalam Hukum Positif Indonesia	95
B. Akibat Hukum Terjadinya Penipuan dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> dalam Hukum Positif Indonesia.....	145
BAB V PENUTUP	173
A. Kesimpulan	173
B. Saran.....	174
DAFTAR PUSTAKA.....	177

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Kasus penipuan jual beli <i>online</i> di Indonesia khususnya di..... Provinsi Sulawesi Selatan.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin tertarik menggunakan fasilitas teknologi digital, untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain.¹ Hampir semua aktivitas perekonomian di dunia memanfaatkan media internet dengan menggunakan sarana sistem elektronik. Salah satu segi aktivitas ekonomi, yaitu transaksi dengan memanfaatkan dunia internet yang populer dikenal dengan perdagangan melalui media internet (*e-commerce*).²

Kemajuan dunia internet melahirkan suatu dunia modern yang populer dikenal dengan dunia internet, di mana dalam dunia internet individu yang satu dengan individu yang lain bisa berinteraksi tanpa batas wilayah dan dilakukan tanpa bertemu muka secara langsung tetapi dilakukan melalui transaksi elektronik. Dengan perkembangan dunia internet tersebut mengubah kehidupan dan tingkah laku penduduk dunia yang awalnya informasi dan komunikasi biasanya dilaksanakan dengan memanfaatkan kertas (*paper*), kini beralih dengan elektronik (*paperless*).³

¹Syaibatul Hamdi, *et.al*, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 4, 2013, hal. 25, dikutip dari Aan Aswari, *et.al*, *Kepastian Hukum Transaksi Jual Beli Telepon Seluler melalui Media Elektronik di Indonesia*. Jurnal JDH Aan Final Publish, Volume 17, Nomor 2, 2017, hal. 1.

²Rahadi Wasi Bintoro, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Umum*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 2, 2011, hal. 259.

³Aloina Sembiring Meliala, *Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 32, Nomor 1, 2015, hal. 100.

Salah satu bentuk aktivitas *e-commerce*, yaitu perikatan jual beli barang ataupun jasa, baik berbentuk tertulis maupun lisan.⁴ Kemunculan dunia internet menimbulkan begitu banyak akibat hukum dalam segi kehidupan manusia tidak terkecuali mengenai perikatan yang awal mulanya berbentuk konvensional (tertulis ataupun lisan). Akan tetapi, dengan perkembangannya muncul bentuk perjanjian modern, ialah perikatan atau kontrak elektronik.⁵

Pada dunia internet, banyak berlangsung transaksi pada aspek hukum bisnis. Salah satu aktivitas yang selalu dilaksanakan, yaitu aktivitas perdagangan. Karena aktivitas perdagangan tersebut, hadirilah suatu sistem transaksi perdagangan yang dilaksanakan dalam dunia internet yang dikenal dengan *e-commerce*.⁶ Dunia perdagangan atau bisnis yang berkembang cepat mengusulkan sebuah bentuk atau sistem perdagangan yang inovatif dan kreatif mengikuti perkembangan teknologi yang tinggi dibidang media komunikasi dan informasi. Bentuk ini tentunya juga dipahami sebagai konstruksi terhadap bentuk perjanjian “klasik” yang selama ini populer, meskipun berbeda secara bentuk. Namun, secara substansi tetaplah sama dengan sentuhan modifikasi.⁷

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik

⁴Wahyu Suwena Putri dan Nyoman Budiana, *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce ditinjau dari Hukum Perikatan*, Jurnal Analisis Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2018, hal. 301, dikutip dari R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999, hal. 51.

⁵*Ibid.*

⁶Aloina Sembiring Meliala, *op.cit.* hal. 100.

⁷Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, KENCANA Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 18.

Indonesia pada tahun 2016, yang berdasarkan hasil analisis data Ernst & Young menunjukkan bahwa nilai perkembangan jual beli *online* di Indonesia bertambah 40% per tahun.⁸ Jumlah di Indonesia pengguna internet mencapai sekitar kurang lebih 93,4 juta orang dan di antaranya 71 juta orang memanfaatkan jaringan internet untuk sarana informasi dan komunikasi sekaligus juga memanfaatkan untuk sarana bisnis *online*.⁹ Menurut Komar,¹⁰ perubahan dalam bidang ekonomi sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi dan dampaknya terasa pada mekanisme transaksi perdagangan yang tidak lagi membutuhkan pertemuan langsung antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut karena dapat dilakukan melalui pemanfaatan sarana internet. Kegiatan perdagangan *e-commerce* secara umum tetap berdasarkan hukum perdagangan atau jual beli biasa, tetapi bersifat khusus karena berkaitan dengan peran media dan alat-alat elektronik yang dominan di dalamnya.¹¹

Transaksi melalui dunia internet atau yang biasa disebut *e-commerce* pada dasarnya telah dikenal di Indonesia dalam waktu yang lumayan lama, terutama sejak dikenalnya *credit cards*,¹² *automated teller*

⁸Sumiyati, *Perjanjian Belanja Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Sigma-Mu, Volume 10, Nomor 1, 2018, hal. 2.

⁹*Ibid.*

¹⁰Mieke Komar, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, ELIPS, Bandung, 2002, hal. 15, dikutip dari *Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²Kartu Kredit atau *Credit Card* didefinisikan “sebuah kartu yang dikeluarkan oleh bank untuk pengguna atau nasabah sehingga dengan kartu tersebut pengguna bisa membeli barang ataupun jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran dengan cara tunai *hutang*.”

machines,¹³ dan *telephone banking*.¹⁴ Namun, akhir-akhir ini istilah tersebut semakin banyak dikenal karena digunakan untuk kepentingan yang luas, misalnya jual beli.¹⁵

Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktivitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik.¹⁶

Meskipun dengan adanya kehadiran payung hukum UU ITE tersebut dalam perkembangannya. Akan tetapi, keadaan di lapangan, masih belum mampu mengakomodasikan masalah-masalah hukum yang masih terus terjadi melalui transaksi perjanjian jual beli *online* misalnya masih rawan terjadinya penipuan, wanprestasi, kekhilafan atau kesesatan dalam jual beli *online*.

Perikatan atau populer disebut kontrak memiliki fungsi begitu berarti pada kehidupan masyarakat sosial khususnya dalam dunia perdagangan.

¹³*Automated Teller Machines (ATMs)* didefinisikan “sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang *teller* manusia.”

¹⁴*Telephone banking* didefinisikan “layanan yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan lain, yang memungkinkan pelanggan melakukan berbagai transaksi keuangan melalui telepon yang tidak melibatkan uang tunai atau instrumen Keuangan, tanpa perlu mengunjungi cabang bank atau ATM.”

¹⁵Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 142-143.

¹⁶Rahadi Wasi Bintoro, *op.cit.*, hal. 2-3.

Penyebabnya karena kontrak dibuat oleh pihak-pihak, baik antara individu dengan individu atau dengan antara badan hukum ataupun dengan Negara yang tentunya akan memuat hak dan kewajiban timbal balik di antara pihak-pihak. Artinya para pihak, mempunyai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban ini pastinya akan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak.¹⁷

Pada dasarnya, cakupan BW yang sementara ini dipahami memunculkan transaksi atau kontrak dalam bentuk tertulis (*paper based*). Hal ini disebabkan pengetahuan konvensional yang mengatakan bahwa transaksi yang dilakukan haruslah dalam bentuk “hitam di atas putih” yang harus disertai tanda tangan dan materai. Sementara transaksi dengan basis teknologi informasi lebih bersifat *electronic based*, sistem ini dipahami sebagai perjanjian yang memiliki hubungan hukum yang dilaksanakan melalui dunia elektronik dengan mengkombinasikan jaringan (*networking*) dari sistem yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang bersumber pada jaringan dan jasa telekomunikasi yang kemudian difasilitasi oleh kehadiran jaringan komputer global internet (*network of network*). Dengan demikian, syarat sahnya perjanjian berdasar pada apakah sistem elektronik bisa dipercaya dan/atau berjalan sesuai fungsinya.¹⁸

¹⁷Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 1.

¹⁸Maskun, *op. cit.*, hal. 18-19.

Pada transaksi perjanjian pada esensinya terbentuk pada saat sebuah penawaran dari *offeror*¹⁹ diterima oleh *offeree*²⁰ dalam keadaan hukum yang pasti dan dengan tujuan ingin melahirkan hubungan hukum. Tentunya keadaan hukum yang dimaksud mesti terpenuhinya syarat sahnya perjanjian seperti adanya kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu serta suatu sebab yang tidak terlarang.²¹ Pada aspek hukum perdata, hukum perjanjian adalah salah satu hal begitu esensial dan diperlukan pada hubungan-hubungan hukum dalam aspek harta kekayaan yang dilaksanakan setiap hari.²² Hukum perjanjian pengaturannya dalam Buku III BW yang secara garis besar terbagi atas dua aspek, yaitu “pertama, perikatan pada umumnya, baik yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang dan yang kedua, adalah perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu.”²³

Pada umum perjanjian telah lahir pada saat terjadinya persesuaian kehendak para pihak tentang unsur esensial atau hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Seperti contoh, seandainya pada perjanjian jual beli sudah terjadinya kesepakatan mengenai “barang dan harga”, lahirnya perjanjian, sedangkan segala sesuatu yang belum diperjanjikan untuk para pihak hendaknya ditentukan oleh undang-undang.²⁴

¹⁹Seseorang dan kelompok yang mengajukan tawaran (penawar).

²⁰Seseorang dan kelompok yang menerima tawaran (penerima tawaran).

²¹Maskun, *op. cit.*, hal.19.

²²Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 1.

²³*Ibid.*

²⁴Ahmadi Miru, *op.cit.*, hal. 13.

Meskipun ditegaskan bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun ada beberapa hal yang mesti diketahui, yakni syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:²⁵

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Keempat syarat tersebut populer disebut dengan “sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal.”²⁶ Selanjutnya Keempat unsur tersebut, pada doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam:²⁷

1. dua unsur utama yang berkenaan subjek (pihak) yang melahirkan perjanjian (unsur subjektif), dan;
2. dua unsur utama lainnya yang berkaitan langsung mengenai objek perjanjian (unsur objektif).

Mengenai unsur subjektif melingkupi mengenai unsur kesepakatan secara bebas bagi pihak-pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Akan tetapi, unsur objektif mencakup eksistensi dari pokok permasalahan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan *causa* dari objek yang berwujud prestasi yang disepakati untuk dilakukan tersebut mesti objek yang tidak dilarang atau

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

²⁷Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 93.

tidak bertentangan dengan hukum. Tidak tercapainya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut mengakibatkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik berwujud “bisa dibatalkan (apabila tidak terpenuhinya mengenai unsur-unsur subjektif),” maupun “batal demi hukum (apabila tidak terpenuhinya unsur-unsur objektif),” dengan penjelasan bahwa perikatan yang dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan penerapan.²⁸ Syarat-syarat tersebutlah yang wajib dipenuhi oleh setiap pihak dalam pembuatan perjanjian. Jika, salah satu syarat tidak terpenuhi perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum.²⁹

Perjanjian baru akan dianggap sah bilamana telah terpenuhinya syarat subjektif maupun syarat objektif, terpenuhinya syarat subjektif maupun syarat objektif akan mempengaruhi sahnya atau tidaknya suatu perjanjian, Perjanjian juga akan melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian adalah wajib untuk terpenuhi, tentu ini bertujuan bilamana di kemudian hari terdapat suatu persoalan hukum atau sengketa maka dalam hal ini pemecahan persoalan bisa didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.³⁰

²⁸*Ibid.*, hal. 93-94.

²⁹Andika Prawira Buana, *et.al*, *Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market)*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Volume 6, Nomor 1, 2020, hal. 127.

³⁰Yayan Hanafi, *Penyelesaian Kontrak Perdagangan melalui Internet: Perspektif Hukum Perjanjian*, Celebes Cyber Crime Journal, Volume 1, Nomor 1, 2019, hal. 40.

Perjanjian jual beli yang diatur pada Pasal 1457 sampai 1540 BW ini merupakan perjanjian yang dapat dikatakan selalu dilakukan orang setiap hari, hanya saja karena banyak atau seringnya dilakukan sehingga tidak disadari bahwa hal ini merupakan suatu perjanjian yang pengaturannya juga terdapat dalam BW.³¹ Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan.³²

Perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian dengan maksud mengalihkan kepemilikan suatu barang, namun dengan imbalan atau dengan kontra prestasi berbentuk uang, karena jika perjanjian dengan maksud mengalihkan kepemilikan tersebut berupa kontra prestasinya bukan uang maka perjanjian tersebut tidak lagi perjanjian jual beli melainkan perjanjian tukar menukar.³³ Jual beli *online*, sebenarnya serupa dengan transaksi jual beli yang biasa dilaksanakan pada dunia nyata, dilaksanakan oleh pihak-pihak, meskipun jual beli *online* pihak-pihak tidak saling bertemu muka secara langsung, namun transaksinya melalui dunia internet.³⁴

Perlu dipahami, jual beli *online* sebenarnya menyimpan banyak aspek hukum yang perlu mendapat perhatian, terutama persoalan orisinalitas

³¹Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam BW*, UPT Unhas Press, Makassar, 2018, hal. 3.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

³⁴Yudha Sri Wulandari, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2018, hal. 202.

perjanjian jual beli yang dilakukan melalui elektronik, persoalan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan, maupun persoalan prosedur penanganan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Prosedur penanganan sengketa ini pastinya akan begitu sulit karena transaksi elektronik seringkali dilakukan melewati batas antar Negara. Tentunya ini berkaitan pada persoalan yurisdiksi hukum suatu Negara.³⁵

Pada dunia internet, kejahatan yang sering kali kejadian yaitu penipuan jual beli *online* dengan memanfaatkan fasilitas media internet dengan mempromosikan beberapa macam produk yang dijual utamanya *handphone* dan barang elektronik yang di jual di bawah harga pada umumnya. Jual beli *online* pada saat sekarang ini menjadi tren dan populer. Akan tetapi, memberikan celah kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan berbuat suatu tindak pidana yang memberikan kerugian kepada pihak lain, dengan demikian banyak penipuan pada dunia nyata, pada dunia internet tentu tidak terlepas dari berbagai kasus-kasus penipuan. Penipuan ini memanfaatkan prosedur berbentuk promosi beragam barang yang menggiurkan calon pembeli oleh karena harganya sangat murah dan jauh dari harga semestinya. Akan tetapi, akibatnya yang muncul kemudian pembeli sudah membayar harganya tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang lama bahkan tidak sampai. Untuk memperoleh keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan kaidah-kaidah hukum yang diterapkan. Jual beli

³⁵Rosalinda Elsina Latumahina. *Aspek-Aspek Hukum dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*. Jurnal Gema Aktualita, Volume 4, Nomor 1, 2015, hal. 44.

online sebenarnya memberikan kemudahan kepada para pelaku penipuan untuk melaksanakan aksinya.³⁶

Contoh praktik transaksi elektronik perjanjian jual beli yang dewasa ini banyak dilakukan adalah pada jual beli telepon seluler. Transaksi jual beli telepon seluler dimulai dari penyedia jasa terlebih dahulu adalah membuat *website* tentang sebuah toko dengan menawarkan fitur-fitur barang yang diperjualbelikan, penawaran harga murah, rincian spesifikasi barang yang dijual dan metode pembayaran dengan tampilan yang sangat menarik.³⁷ Perjanjian melalui jual beli melalui sistem elektronik contoh dari situs jual beli *online* (*e-commerce*) di Indonesia seperti Tokopedia, Lazada, Blibli.com, Bukalapak, Zalora, Shopee, Berrybenka, Kaskus, Traveloka.³⁸

Peninjauan telah dilaksanakan dengan situs jual-beli Bukalapak.com, ditemukan 1 (satu) sampai 5 (lima) pengguna internet pernah menjadi korban penipuan *online*. Berdasarkan peninjauan itu kedapatan penipuan *online* dilaksanakan melalui situs media sosial baik itu *Forum*, *Facebook*, maupun *Twitter*. Sebanyak 46% informan berdasarkan peninjauan ini membenarkan pernah mendapati penipuan melalui *Forum* jual beli, sedangkan 24% informan melalui *Facebook*, adapun lainnya 16% tertipu melalui *web* dan 14% layanan pesan pendek.³⁹ Penipuan melalui *online*

³⁶Melisa Monica Sumenge, *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*, Jurnal Lex Crimen, Vol II, Nomor 4, 2013, hal. 102-103.

³⁷Aan Aswari, *et.al, op. cit.*, 2017, hal. 4.

³⁸Jevlin Solim, *et.al, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 14, Nomor 1, 2019, hal. 97.

³⁹Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari, *Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*, Jurnal Recidive, Volume 7, Nomor 3, 2018, hal. 251, dikutip dari Iqbal Muhtarom.. *Satu dari Lima Orang Jadi Korban Penipuan*

pada hakikatnya dipersamakan dengan penipuan konvensional. Perbedaan penipuan secara *online* dengan penipuan konvensional, yaitu pada sarana aktivitasnya adalah memanfaatkan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet dan perangkat telekomunikasi.⁴⁰

Contoh kasus penipuan perjanjian jual beli *online* adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020, di mana dalam kronologis kasusnya korban F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan melalui media *online* untuk transaksi jual beli masker seni yang telah diunggah pelaku melalui aplikasi media sosial *Facebook*, kemudian pelaku dan korban mulai saling tawar menawar melalui aplikasi *Messenger*, korban dan pelaku sepakat mengenai harga Rp. 170.000/box dengan memesan barang berupa masker sebanyak 15 box dengan harga Rp. 2.550.000, kemudian korban *Chatting* lagi melalui *WhatsApp* dan pelaku mengirim nomor rekening ke korban. Akan tetapi, setelah korban mentransfer uang terhadap si pelaku dengan lunas sesuai dengan harga barang, maka pelaku pun membuat paket berupa satu kotak berisi buku tulis dan handuk bayi bekas, dengan tampilan rapi kemudian pelaku menuju ke tempat pengiriman barang di Kota Parepare bersama istrinya untuk mengirimkan barang tersebut ke alamat pemesan, tidak berselang beberapa menit kemudian pelaku memblokir nomor *WhatsApp* dan akun *Facebook* korban, dalam kasus ini korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten Barru dan

Online, 2011, <https://m.tempo.co/read/news/2011/12/14/072371673/satu-dari-lima-orang-jadi-korban-penipuan-online>, diakses Tempo.com, Senin, 23 Januari 2017.

⁴⁰*Ibid.*

dalam kasus ini pihak kepolisian telah berhasil mengungkap kasus penipuan perjanjian jual beli *online* dengan barang bukti yang diamankan satu buah *handphone* merek Oppo warna *gold*, kartu *handphone* satu, dos dengan tampilan rapi, buku, serta selimut bayi bekas dan uang Rp. 450.000,- berdasarkan alat bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta hukum pelaku dijerat dugaan terpenuhi unsur penipuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan akan dikenakan Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun.⁴¹

Berdasarkan kasus di Kabupaten Barru yaitu kasus penipuan jual beli *online* melalui *Chatting* media sosial *Facebook* dan *WhatsApp* yaitu jual beli *online* yang bukan salah satu perusahaan *e-commerce*, sehingga risiko terjadinya rawan penipuan sangat besar, masalah hukum yang terjadi dalam kasus di Kabupaten Barru yaitu penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli *online*, pelaku dan korban pun sepakat mengenai barang dan harga. Akan tetapi, pada saat penjual mengarahkan pembeli untuk mentransfer uang, pada saat uang transfer sudah sampai di tangan pelaku, kemudian pelaku mengirimkan barang tidak sesuai dengan yang disepakati, sehingga pembeli tidak memakainya, dalam

⁴¹<https://newsmetropol.com/polres-barru-ungkap-kasus-penipuan-transaksi-jual-beli-online/>, diakses Ahkam admin hukum & kriminal Kapolres AKBP Liliék Tribhawono Iriyanto, Kamis, 5 Maret 2020 dan dikutip dari <https://bugispos.com/2020/03/06/magani-tim-resmob-polres-barru-amankan-penipu-online/>, diakses Ullah Bugis Pos.com, Jumat, 06 Maret 2020.

kasus ini Polres Kabupaten Barru berdasarkan alat bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta hukum pelaku dijerat dikenakan dugaan unsur penipuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan akan dikenakan Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun.

Contoh kasus di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, pelaku kejahatan mempunyai *situs* ataupun *website* media sosial *Facebook* dan *WhatsApp*, yang memperjualbelikan berbagai macam produk elektronik, seperti *handphone*, *kamera digital*, *ipod* ataupun *laptop*. Si korban yang membuka *situs* ataupun *website* tersebut melihat foto *handphone blackberry* dan tertarik untuk membeli melalui *online*. Akan tetapi, yang terjadi setelah si korban mentransfer uang kepada si pelaku secara berangsur. Namun yang terjadi ketika pembayarannya telah dilunasi, tetapi si korban tidak kunjung mendapatkan *handphone blackberry* yang sudah dibayar lunas tersebut, berdasarkan alat bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta hukum pelaku dijerat dikenakan dugaan unsur penipuan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) dan akan dikenakan Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun.⁴²

Berdasarkan kasus tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa perjanjian jual beli *online* rawan terjadinya penipuan, tentunya ini terjadi karena aktivitas perjanjian jual beli *online* tidak ada aktivitas pertemuan secara langsung dan kadang di antara para pihak tidak saling mengenal, sehingga hal ini rawan terjadinya penipuan, jika melihat contoh kasus di atas, maka tunduk pada Pasal 1320 BW yaitu syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Sehingga dengan tunduknya pada Pasal 1320 BW maka seandainya salah satu pihak melanggarnya, tentu akan muncul konsekuensi hukum adalah perjanjian dapat dimohonkan pembatalan dan batal demi hukum, selain konsekuensi hukum perdata di atas juga berdampak pada konsekuensi hukum pidana penipuan dan UU ITE yang berlaku positif di Indonesia.

Isu hukum berdasarkan kasus tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa dalam perjanjian jual beli *online* masih rawan terjadinya penipuan, masalah hukum yang sering terjadi pada penipuan perjanjian jual beli *online*, misalnya pembeli sudah membayar harganya tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang lama bahkan tidak sampai, karena barang tersebut memang tidak pernah ada sebelumnya, barang yang sampai ke pembeli rusak atau tidak sebagaimana mestinya

⁴²Filia Oentoro, *Tindak Pidana Penipuan Jual Beli melalui Media Elektronik (Online) menurut UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lex Crimen, Volume VI, Nomor 7, 2017, hal. 73.

sehingga pembeli tidak memakainya. Berdasarkan masalah hukum tersebut di atas, rawan terjadinya penipuan karena perjanjian jual beli *online* tidak dilakukan pertemuan langsung dan para pihak kadang tidak saling mengenal. Sehingga para subjek hukum dalam perjanjian jual beli *online* tanpa bertemu dan begitu pula dengan objek yang diperjanjikan dalam jual beli. Sehingga hal ini menimbulkan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli *online*.

Dalam jual beli *online*, masyarakat dapat melakukan perjanjian jual beli *online* melalui sebuah perusahaan *e-commerce* terkemuka di Indonesia seperti Tokopedia, Lazada, Blibli.com, Bukalapak, Zalora, Shopee, Berrybenka, Kaskus dan Traveloka, yang tentunya perusahaan terkemuka perdagangan *online* (*e-commerce*) atau *marketplace* besar di Indonesia yang telah memiliki sistem yang terstruktur dengan baik untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung lebih aman, dibandingkan dengan jual beli *online* baik *Facebook*, *Messenger*, *Telegram*, *WhatsApp*, *Instagram*, *Twitter*, *Forum* yang tentunya risiko sangat besar terjadi rawan penipuan karena situs jual beli *online* bukan sebuah perusahaan *e-commerce* terkemuka di Indonesia yang tentunya tidak memiliki sistem yang terstruktur dengan baik untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung tidak terlalu aman.

Sebagaimana diketahui ada beberapa pengaturan hukum yang telah mengatur masalah penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia baik pengaturan tentang transaksi elektronik

yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual beli *online*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, BW dan KUHP. Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum tersebut tetapi fakta di dalam masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan jual beli *online*. Hal ini disebabkan penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*.

Dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, telah terjadi perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat dunia yang awalnya perjanjian jual beli berbentuk konvensional (tertulis dan lisan) kini telah mengalami perkembangan dengan munculnya perjanjian atau kontrak elektronik. Akan tetapi, dengan munculnya perkembangan perjanjian atau kontrak elektronik, yang semula perjanjian jual beli dengan tatap muka (konvensional) kini telah beralih dengan perjanjian jual beli *online*, perjanjian jual beli *online* dalam hal ini tanpa dilakukan secara langsung tetapi melalui media *online* tanpa dilakukan pertemuan secara langsung, maka dengan beralih proses transaksi jual beli tersebut maka risiko terjadinya masalah-masalah hukum semakin meningkat, misalnya rawan

terjadinya penipuan, wanprestasi, kekhilafan atau kesesatan dalam transaksi jual beli *online*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang dijadikan sebagai objek pokok penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap adanya unsur penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, untuk mencari jawaban atas rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan hukum terhadap adanya unsur penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis:

1. Bagi masyarakat penulisan dan penelitian tesis ini berguna untuk upaya pengembangan pengetahuan masyarakat luas mengenai ilmu

hukum perdata khususnya mengenai “Tinjauan Yuridis Penipuan Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Hukum Positif Indonesia.”

2. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya. Juga diharapkan dapat menambah landasan kepustakaan di bidang hukum, khususnya hubungan keperdataan yang berkaitan dengan “Tinjauan Yuridis Penipuan Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Hukum Positif Indonesia.”

b. Manfaat Secara Praktis:

1. Kegiatan penulisan dan penelitian tesis ini dapat dijadikan sebagai usaha menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis secara pribadi dalam bidang hukum perdata mengenai “Tinjauan Yuridis Penipuan Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Hukum Positif Indonesia.”
2. Bagi mahasiswa penulisan dan penelitian tesis ini berguna sebagai upaya pengembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai “Tinjauan Yuridis Penipuan Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Hukum Positif Indonesia.” Diharapkan penulisan dan penelitian ini memberikan jawaban atas persoalan-persoalan hukum tersebut. Serta menjadi *referensi* khususnya bagi mahasiswa yang menempuh perkuliahan ilmu hukum perdata, melihat kemajuan hukum yang

menghadapi banyak persoalan dan dibutuhkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan itu, dengan demikian dibutuhkan suatu konstruksi pemikiran sehingga bisa menyelesaikan persoalan tersebut.

3. Diharapkan dengan adanya penulisan dan penelitian tesis ini akan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum yang sering terjadi dalam masyarakat khususnya mengenai penipuan dalam perjanjian jual beli *online*.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bentuk untuk menjaga orisinalitas dari penulisan ini, penulis telah mencari dan menelaah sejumlah tulisan terkait dengan penelitian ini:

Pertama: Lia Catur Muliastuti, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli melalui Media Internet*. Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

1. Bagaimana proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet?

Kedua: Yuanito Bayu Ardi, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Internet*, Tesis, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Hukum Ekonomi, Jakarta, 2008.

1. Bagaimanakah aspek hukum dari jual beli melalui media internet di Indonesia?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pihak penjual jika terjadi kerugian pada pihak pembeli karena wanprestasi dalam jual beli melalui internet?
3. Dalam transaksi melalui internet, apakah pembayaran yang dilakukan harus menggunakan kartu kredit?

Ketiga: Sylvia Christina Aswin, *Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial Elektronik*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

1. Apakah kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) yang dibuat tanpa pertemuan langsung antara para pihak dapat dikatakan sah?
2. Jika terjadi sengketa di antara para pihak, bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*)?

Keempat: Mustofa, *Perjanjian Jual Beli online ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Tulungagung, 2015.

1. Bagaimana sistem dan kepastian hukum perjanjian jual beli *online* ditinjau dari perlindungan hukum positif?
2. Bagaimana sistem dan kepastian hukum perjanjian jual beli *online* ditinjau dari perlindungan hukum Islam?

Pada pengkajian terhadap permasalahan penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, tetapi apabila terdapat beberapa penelitian yang

hampir mirip dengan penelitian yang penulis buat, ialah penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penipuan Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Hukum Positif Indonesia.” Namun apabila telah pernah dilakukan penelitian tentang hal yang sama sebelumnya, maka penulis berharap agar penelitian ini dapat melengkapi dan saling menguatkan untuk bisa dijadikan dasar hukum kuat ke depannya. “Penulisan tesis ini adalah benar-benar karya penulis sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain namun dalam hal yang bukan karya penulis dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

I Ketut Oka Setiawan mendefinisikan pendapat tentang pengertian perikatan:⁴³

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain. Pihak yang berhak menuntut disebut kreditur (si berpiutang), sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu disebut debitur (si berutang).”

Berdasarkan uraian di atas, Pasal 1233 BW mengatur bahwa: “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.” Oleh karena itu, terdapat perikatan yang lahir dari persetujuan dan terdapat pula perikatan yang lahir dari undang-undang. Demikian pula dengan risikonya, lahirnya pihak menjadi kreditur,⁴⁴ dan/atau sebagai debitur,⁴⁵ atau mungkin juga karena pihak kreditur maupun debitur melaksanakan atau melangsungkan perikatan dengan melaksanakan hak dan kewajiban itu dan/atau hak dan kewajiban itu lahir atas dasar ketentuan undang-undang berdasarkan kegiatan atau peristiwa para pihak laksanakan.⁴⁶

Perjanjian adalah suatu peristiwa atau kegiatan di mana individu yang satu berjanji terhadap individu lain atau di mana dua individu itu melakukan suatu ikatan perjanjian untuk melakukan sesuatu hal. Jika,

⁴³I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 42.

⁴⁴Kreditur artinya pihak si berpiutang.

⁴⁵Debitur artinya pihak si berutang.

⁴⁶*Ibid.*

membandingkan antara perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian adalah sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang bersifat abstrak oleh karena para pihak dikatakan melakukan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang bersifat konkrit, karena para pihak dikatakan melakukan suatu peristiwa atau kegiatan tertentu.⁴⁷

Sedangkan Subekti mendefinisikan pengertian perikatan:⁴⁸

“Perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau berutang.”

Dalam hal ini, hubungan antara debitur dan kreditur adalah hubungan hukum, berarti bahwa hak si kreditur itu dijamin oleh undang-undang. Hal ini, dipertegas lagi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW yang mengatur bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan hal tersebut apabila salah satu pihak tidak melaksanakan tuntutan lawannya secara sukarela, kreditur bisa menuntut di Pengadilan.⁴⁹

Pasal 1233 BW:⁵⁰

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang.”

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 1.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 1-2.

⁵⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *op.cit.* hal. 3.

Pasal di atas semestinya menentukan mengenai pengertian perikatan oleh karena merupakan sumber tentang aturan hukum yang mengatur mengenai perikatan. Akan tetapi, pada faktanya pasal ini cuma menentukan mengenai dua sumber lahirnya perikatan, yaitu:⁵¹

- a. Persetujuan; dan
- b. Undang-undang.

Pasal 1313 BW:⁵²

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pasal ini menentukan secara sederhana mengenai penjelasan dari perjanjian yang menggambarkan mengenai adanya dua pihak yang sama-sama mengikatkan diri. Penjelasan ini pada kenyataannya belum begitu lengkap, tetapi berdasarkan penjelasan ini, telah memberikan penjelasan bahwa dalam perjanjian itu ditemukan satu pihak mengikatkan diri terhadap orang lain.⁵³

Penjelasan ini pada kenyataan semestinya menggambarkan juga tentang adanya dua pihak yang sama-sama mengikat diri mengenai sesuatu hal. maksudnya apabila sekadar menyebutkan mengenai satu pihak mengikat diri terhadap pihak lain, sehingga hal ini kelihatan seakan-akan yang di maksud semata-mata perjanjian sepihak, tetapi jika menyebutkan juga mengenai adanya dua pihak yang sama-sama

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*, hal. 63.

⁵³*Ibid.*

mengikat diri, sehingga penjelasan perjanjian ini mencakupi baik perjanjian sepihak atau perjanjian dua pihak.⁵⁴

2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW, agar terjadi perjanjian yang sah, mesti terpenuhi empat syarat:⁵⁵

“Pasal 1320 BW mengatur:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Dalam doktrin hukum perjanjian unsur kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan unsur suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang merupakan syarat objektif. Jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dan/atau syarat objektif dalam perjanjian akan memberikan konsekuensi hukum yang berbeda, jika suatu perjanjian tidak terpenuhinya syarat subjektif, maka konsekuensi perjanjian bisa dimohonkan pembatalan (*vernietigbaarheid*), tetapi perjanjian akan tetap dianggap sah sampai dengan adanya pembatalan. Namun, seandainya tidak terpenuhinya syarat objektif, maka konsekuensi perjanjian dengan sendirinya batal demi hukum dan perjanjian dalam hal ini dianggap tidak pernah ada sama sekali (*nietigbaarheid/ van rechtswege nietig*).⁵⁶

⁵⁴*Ibid.*, hal. 63-64.

⁵⁵Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hal. 68.

⁵⁶Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian dan Pertanahan, Perjanjian Build, Operate and Transfer (BOT) atas Tanah, Pengaturan, Karakteristik dan Praktek*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, hal. 25.

Perikatan yang tentunya belum terpenuhinya syarat yang sudah ditetapkan dalam ketentuan undang-undang maka akibat hukumnya tidak diakui oleh hukum, meskipun diakui oleh para pihak yang membuatnya. Selama pihak-pihak menyetujui dan menaati perikatan yang dibuatnya, meskipun perikatan tersebut belum terpenuhinya syarat, tetapi perjanjian tersebut masih tetap berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Namun, seandainya bila suatu saat ada pihak yang tidak mengakui perjanjian tersebut, maka memunculkan sengketa, sehingga hakim mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau mengatakan perikatan tersebut batal.⁵⁷

Dalam Pasal 1320 BW ini, merupakan pasal begitu lazim karena menggambarkan mengenai syarat yang mestinya terpenuhi untuk lahirnya sebuah perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai para pihak yang melakukan perjanjian atau sering disebut dengan syarat subjektif maupun mengenai syarat perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau sering disebut syarat objektif.⁵⁸

Kata sepakat yang ditegaskan pada pasal ini merupakan persamaan keinginan antara pihak-pihak, adalah adanya pertemuan antara penawaran dan penerimaan. Sepakat bisa diperoleh dengan bermacam cara, baik itu secara tertulis maupun dengan cara tidak tertulis. Dikategorikan secara tidak tertulis, tidak lisan karena perjanjian bisa juga lahir dengan cara tidak tertulis dan juga tidak secara lisan, namun dapat

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *op.cit.*, hal. 67.

pula dengan memanfaatkan simbol-simbol maupun dengan cara lainnya yang secara tidak lisan.⁵⁹

Dalam sepakat pihak-pihak adalah unsur yang wajib terpenuhi untuk melahirkan sebuah kontrak. Sepakat ini bisa lahir dengan bermacam bentuk, tetapi yang sangat utama adalah adanya sebuah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.⁶⁰

Mengenai bentuk-bentuk lahirnya penawaran dan penerimaan bisa juga dilaksanakan baik secara tegas ataupun dengan tidak tegas, tetapi yang terpenting bisa memahami atau dipahami oleh pihak-pihak bahwa sudah muncul penawaran dan penerimaan.⁶¹

Sedangkan untuk cakap merupakan kesanggupan menurut hukum untuk melaksanakan perbuatan hukum (perjanjian). Cakap ini ditandai dengan tercapainya umur 21 tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, meskipun umurnya masih belum sampai 21 tahun.⁶²

Khusus bagi yang sudah melangsungkan ikatan perkawinan sebelum mencapai umur 21 tahun tersebut, tetap dianggap cakap meskipun telah terjadi perceraian sebelum mencapai umur 21 tahun. Artinya, janda atau duda mesti tetap dianggap cakap meskipun umurnya masih belum sampai 21 tahun.⁶³

Sekalipun tolok ukur cakap berdasarkan pada umur 21 tahun atau sudah terikat perkawinan, tidak semua orang yang telah sampai umur 21

⁵⁹*Ibid.*, hal. 68.

⁶⁰Ahmadi Miru, *op.cit.*, hal. 14.

⁶¹*Ibid.*

⁶²Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *op.cit.*, hal. 68.

⁶³*Ibid.*

tahun dan sudah terikat perkawinan secara langsung bisa dikategorikan sebagai orang cakap menurut hukum karena bisa jadi orang tersebut telah sampai umur 21 tahun atau sudah terikat ikatan perkawinan. Namun, belum dianggap cakap karena sedang berada di bawah pengampuan, semisalnya karena gila, atau dalam keadaan boros.⁶⁴

Sementara suatu pokok persoalan tertentu, mengenai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian ini menegaskan mengenai bahwa wajib ada obyek perjanjian yang jelas. Karena suatu perjanjian tidak akan sanggup dilaksanakan kalau tanpa adanya objek tertentu. Karena tidak boleh seseorang menjual “sesuatu” (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah, misalnya karena kata sesuatu itu tidak menerangkan hal tertentu, tetapi hal yang belum tentu.⁶⁵

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga adalah syarat mengenai isi perjanjian. Kata halal di sini tidak dengan bermaksud untuk mempertentangkan mengenai kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang di maksud di sini adalah mengenai isi perjanjian tersebut tidak bisa “bertentangan dengan undang-undang kesusilaan ataupun ketertiban umum.”⁶⁶

3. Akibat Perjanjian yang Sah

Maka suatu perjanjian mesti dilakukan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) BW. Begitu pula, mengenai perjanjian bukan hanya mengikat sesuatu yang tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*, hal. 68-69.

⁶⁶*Ibid.*, hal. 69.

mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian mengharuskan oleh “kepatuhan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 BW).” Tetapi bagaimana seandainya pihak-pihak melaksanakan perjanjian tetapi tanpa melalui iktikad tidak baik? Apa konsekuensinya apakah perjanjian itu “batal dengan sendirinya” atau “dapat dibatalkan”? tentunya perjanjian seperti itu “dapat dibatalkan”, oleh karena tidak terpenuhinya syarat subjektif (perhatikan Pasal 1320 BW).⁶⁷

Ketentuan dalam BW memberikan perlindungan hukum kepada pihak kreditur. Bahwa kreditur bisa membatalkan segala perbuatan yang dilaksanakan oleh pihak debitur yang berkeinginan untuk merugikan keinginan pihak kreditur (*Actio Pauliana*, Pasal 1341 BW).⁶⁸

4. Pihak-Pihak dalam Perjanjian

Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini, adalah pihak-pihak yang ikut serta secara langsung pada sebuah perjanjian. Para pihak yang dimaksudkan yaitu pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian, misalnya para ahli waris dan semua yang memperoleh hak-hak dari padanya, serta pihak ketiga. Hal ini ditegaskan dalam beberapa pasal dalam ketentuan BW.⁶⁹

Pada hakikat bahwa setiap manusia mampu melaksanakan perjanjian dengan seseorang yang diinginkan asalkan orang tersebut tidak dalam

⁶⁷Djaja S. Meliala, *op.cit.*, hal. 74-75.

⁶⁸*Ibid.*, hal. 75.

⁶⁹I Ketut Oka Setiawan, *op.cit.*, hal. 69-70.

keadaan dilarang oleh ketentuan undang-undang untuk melaksanakan perjanjian.⁷⁰

Pihak-pihak dalam perjanjian ini, misalnya bisa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum.⁷¹ Untuk melaksanakan suatu perjanjian, pihak-pihak yang berperan serta dalam perjanjian tersebut bisa berperan demi kepentingan dan atau untuk diri sendiri. Akan tetapi, bisa saja berperan untuk diri sendiri tetapi mengenai untuk kepentingan orang lain malahan bisa bertindak untuk kepentingan dan tetapi memakai nama orang lain.⁷²

Dalam Pasal 1315 BW diatur bahwa:⁷³

“Pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

Artinya, mengikatkan diri di sini, bertujuan untuk menanggung kewajiban atau telah bersedia menanggung kewajiban itu. Sedangkan ditetapkannya suatu janji, bertujuan mengenai unsur menerima hak atas sesuatu atau bisa juga menuntut. Karena perjanjian sebenarnya hanya mengikat pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian itu sendiri, dalam hal tidak mengikat orang lain. Atau dengan kata lain, perjanjian cuma mengikatkan hak dan kewajiban kepada pihak-pihak yang melaksanakan

⁷⁰Ahmadi Miru, *op.cit.*, hal. 7.

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*

⁷³I Ketut Oka Setiawan, *op.cit.*, hal. 70.

perjanjian, sedangkan pihak lain di sini, yaitu khususnya pihak ketiga tidak mengikat dalam perjanjian.⁷⁴

Sebagai contoh, jika seseorang ingin mengadakan suatu perjanjian tetapi menggunakan nama orang lain, tentu dalam hal ini seseorang tersebut harus diberikan kuasa oleh pihak lain dan dalam hal ini seseorang tersebut tidak akan bertindak atas nama diri sendiri, tetapi untuk pemberi kuasa sendiri namun tentunya yang sebagai pihak pada perjanjian tersebut, yaitu orang lain dan bukan nama seseorang tersebut.⁷⁵

Akan tetapi, terdapat suatu pengecualian karena adanya asas yang mengatur bahwa seseorang tidak bisa mengikatkan diri ataupun meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri yaitu janji mengenai pihak ketiga, yang tegas diatur dalam Pasal 1317 BW, bahwa:⁷⁶

“Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.”

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

5. Asas-asas Hukum Kontrak

Menurut Ahmadi Miru dalam hukum kontrak dikenal banyak asas, di antaranya adalah sebagai berikut:⁷⁷

“Asas-asas hukum kontrak yang dimaksud tersebut di atas, yaitu:

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirnya kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.⁷⁸ Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riel tidak berlaku.⁷⁹

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.⁸⁰

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:⁸¹

- a. bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. bebas menentukan bentuk perjanjian; dan

⁷⁷Ahmadi Miru, *op.cit.*, hal. 3.

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*, hal. 4.

⁸¹*Ibid.*

e. kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.⁸²

3. **Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)**

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) BW yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁸³

4. **Asas Iktikad Baik**

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik."⁸⁴

Mahkamah Agung di Jerman, memberikan pertimbangan bahwa seandainya ditetapkan syarat-syarat umum mengenai perjanjian,

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*, hal. 4-5.

⁸⁴*Ibid.*, hal. 5.

kebebasan berkontrak selalu dianggap hadir sepanjang kebebasan ini tentang isi perjanjian berdasarkan ukurannya sendiri, yakni berdasarkan iktikad baik serta kewajiban untuk memperhatikan keinginan-keinginan pihak lawan dalam perjanjian pada permulaan pembuatan syarat-syarat perjanjian itu. Ketika satu pihak cuma menganjurkan keinginan-keinginan sendiri, dia menyalahgunakan kebebasan untuk melaksanakan perjanjian.⁸⁵

Kedua pertimbangan tersebut menyatakan bahwa iktikad baik menguasai pihak-pihak pada periode praperjanjian, yakni dengan memperhatikan keinginan-keinginan yang wajar dari pihak lain.⁸⁶

Pengadilan Inggris memberikan putusan yang mengatakan bahwa seandainya orang mempunyai pengetahuan khusus (ahli) menyampaikan penjelasan terhadap pihak lain dengan keinginan membujuk pihak lain biar menutup perikatan dengannya, ia diharuskan untuk berhati-hati bahwa pemberitahuan adalah betul dan bisa menyakinkan, serta berkaitan mengenai iktikad baik.⁸⁷

Asas sikap berhati-hati tersebut adalah kemajuan asas iktikad baik. Berdasarkan asas sikap berhati-hati pada perjanjian tersebut bisa disimpulkan bahwa adanya sebagian kewajiban misalnya kewajiban mengamati, kewajiban untuk memberikan keterangan, kewajiban untuk mengurangi kerugian, kewajiban untuk membantu perubahan-perubahan untuk melaksanakan perjanjian, kewajiban untuk menjauhkan diri dari

⁸⁵*ibid.*, hal. 6.

⁸⁶*ibid.*

⁸⁷*ibid.*

persaingan kewajiban untuk merawat mesin-mesin yang dipakai, dan sebagainya. Rumusan tersebut dimaksudkan untuk menerangkan hubungannya dengan kewajiban berhati-hati di luar perjanjian demi untuk menghindari kesalahpahaman mengenai penjelasan iktikad baik.⁸⁸

Meskipun iktikad baik pihak-pihak pada perjanjian paling ditekankan pada tahapan praperjanjian, secara umum iktikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga keinginan pihak yang satu sering memperoleh perhatian oleh pihak lainnya.⁸⁹

6. Unsur-unsur Kontrak

Sudah pernah dijelaskan pada awal tulisan ini bahwa kontrak lahir apabila telah sepakat mengenai hal yang pokok atau unsur esensial pada suatu kontrak. Penegasan mengenai unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial, tetapi masih dikenal unsur lain pada suatu kontrak.⁹⁰

Ahmadi Miru mengemukakan pendapat bahwa:⁹¹

“Dalam suatu kontrak dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

⁸⁸*Ibid.*, hal. 7.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰*Ibid.*, hal. 31.

⁹¹*Ibid.*, hal. 31-32.

2. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

3. Unsur *Aksidentalia*

Unsur *aksidentalia* merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.”

7. **Wanprestasi**

Tidak ditepatinya suatu janji atau tidak sesuai dengan waktunya, ataupun tidak dilakukan dengan sewajarnya dalam melaksanakan perikatan disebut wanprestasi, atau debitor wanprestasi. Seseorang dalam hukum disebut berprestasi jika ia memenuhi perikatan, sedangkan disebut berwanprestasi jika ia tidak memenuhi perikatan. Kata tambahan “*wan*” di depan sebuah kata Belanda berarti sesuatu yang negatif.⁹²

Ingkar janji atau tidak terpenuhinya suatu janji bisa terjadi baik karena disengaja atau tanpa disengaja. Pihak yang tanpa sengaja ingkar janji ini bisa terjadi karena sungguh-sungguh belum bisa melaksanakan prestasi

⁹²Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, hal. 385.

tersebut atau bisa juga karena terpaksa untuk tidak melaksanakan prestasi tersebut.⁹³

Ahmadi Miru mengemukakan pendapat bahwa:⁹⁴

“Wanprestasi dapat berupa:

1. sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. terlambat memenuhi prestasi;
4. melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.”

Dengan adanya ingkar janji tersebut menyebabkan pihak lain (lawan dari pihak yang ingkar janji) dirugikan, seandainya kalau pihak lain tersebut merupakan pedagang tentunya akan kehilangan keuntungan yang diharapkan.⁹⁵

Dengan adanya pihak lain dirugikan, dampak adanya ingkar janji tersebut, pihak yang ingkar janji harus menanggung dampak dari tuntutan pihak lawan yang bisa berwujud tuntutan:⁹⁶

- pembatalan perjanjian (disertai atau tidak disertai ganti rugi);
- pemenuhan perjanjian (disertai atau tidak disertai ganti rugi).

Berdasarkan hal tersebut, ada dua kemungkinan utama yang bisa dituntut bagi pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Akan tetapi, bila dua kemungkinan utama tersebut dijelaskan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:⁹⁷

1. pemenuhan perjanjian saja;
2. pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi;

⁹³Ahmadi Miru, *op.cit.*, hal. 74.

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶*Ibid.*, hal. 75.

⁹⁷*Ibid.*

3. pemenuhan perjanjian saja;
4. pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Ahmadi Miru mengemukakan pendapat bahwa:⁹⁸

“Pembagian atas empat kemungkinan tuntutan tersebut di atas sekaligus merupakan pernyataan ketidaksetujuan penulis atas pendapat yang membagi atas lima kemungkinan, yaitu pendapat yang masih menambahkan satu kemungkinan lagi, yaitu “penuntutan ganti rugi saja” karena tidak mungkin seseorang menuntut ganti rugi saja yang lepas dari kemungkinan dipenuhinya kontrak atau batalnya kontrak karena dibatalkan atau dipenuhinya kontrak merupakan dua kemungkinan yang harus dihadapi para pihak dan tidak ada pilihan lain sehingga tidak mungkin ada tuntutan ganti rugi yang berdiri sendiri sebagai akibat dari suatu wanprestasi.”

Tuntutan yang mesti ditanggung bagi pihak yang ingkar janji tersebut tergantung dengan jenis tuntutan yang digunakan bagi pihak yang dirugikan, malahan ketika tuntutan itu dilaksanakan dalam model gugatan di Pengadilan, pihak yang ingkar janji tersebut juga dibebani biaya perkara.⁹⁹

8. Pembatalan Perjanjian

Sepakat dan cakup merupakan syarat suatu perjanjian yang berkaitan mengenai syarat subjektif, sedangkan syarat suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang berkaitan mengenai syarat objektif. Syarat subjektif ataupun syarat objektif memberikan risiko sendiri-sendiri. Ketika berkaitan syarat subjektif perjanjian (sepakat dan cakap pihak-pihak) cacat atau tidak terpenuhi maka perjanjian itu bisa

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*, 75-76.

dimohonkan pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak ke Pengadilan.¹⁰⁰

Bagi pihak yang belum cakap menurut hukum, maka dalam hal ini bisa memohonkan pembatalan adalah orang tua atau walinya, atau dia sendiri apabila telah menjadi dewasa, sedangkan pihak yang tidak setuju dengan perjanjian itu secara tidak bebas, karena tidak terpenuhinya syarat subjektif perjanjian yang berkaitan keinginan seseorang, misalnya meskipun seseorang secara hukum belum cakap. Akan tetapi, merasa sanggup bertanggung jawab penuh terhadap janji yang diperbuatnya; atau seseorang yang melaksanakan perjanjian karena khilaf atau tertipu, boleh jadi segan atau malu meminta perlindungan hukum.¹⁰¹

Tentunya kedua hal tersebut di atas, haruslah diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan di Pengadilan untuk hakim memberikan pembatalan. Akan tetapi, apabila diajukan permohonan bisa saja diingkari oleh pihak lawannya, sehingga hal tersebut dibutuhkan pembuktian. Jadi, mengenai cacat subjektif dari suatu perjanjian, undang-undang memberikan terhadap pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan atau tidak kepada Pengadilan.¹⁰²

Apabila berkenaan syarat objektif (suatu pokok persoalan tertentu atau suatu sebab yang tidak terlarang) cacat atau tidak terpenuhi, maka dampaknya perjanjian batal demi hukum karena (*null and void*).

¹⁰⁰I Ketut Oka Setiawan, *op.cit.*, hal. 73.

¹⁰¹*Ibid.*, hal. 74.

¹⁰²*Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut secara hukum dianggap sejak awalnya belum pernah adanya perjanjian di antara para pihak. Akibat dari batal demi hukum ini tidak boleh pihak yang satu menuntut pihak yang lain di Pengadilan, karena jabatannya mengharuskan mengemukakan bahwa belum pernah adanya suatu perjanjian.¹⁰³

¹⁰³*ibid.*

B. Jual Beli

1. Jual Beli pada Umumnya

Berbicara mengenai jual-beli menerangkan bahwa salah satu pihak bertindak atas nama penjual, adapun dari pihak yang lain bertindak atas nama pembeli. Istilah yang melingkupi dua kegiatan hukum yang saling timbal-balik itu adalah sama dengan istilah Belanda "*koop en verkoop*" yang juga memuat pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoop*" (menjual) sedangkan yang lainnya "*koop*" (membeli). Dalam bahasa Inggris jual-beli diartikan juga dengan "*sale*" saja yang artinya "penjualan" (juga dilihat dari aspek si penjual). Demikian pula dalam bahasa Perancis disebut juga dengan "*vente*" yang juga artinya "penjualan", sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan "*Kauf*" yang artinya "pembelian".¹⁰⁴

Perjanjian jual beli adalah perjanjian pokok yang kita laksanakan sehari-hari, tetapi terkadang kita belum mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan adalah suatu perbuatan hukum yang tentu saja mempunyai konsekuensi hukum tertentu.¹⁰⁵

Pembeli dan penjual merupakan dua kata kerja yang selalu kita gunakan pada istilah sehari-hari yang bilamana digabungkan antara keduanya, berarti salah satu pihak bertindak sebagai penjual dan pihak lainnya bertindak sebagai pembeli, dan kondisi ini tidak mungkin berjalan tanpa adanya pihak lainnya, dan inilah yang disebut perjanjian jual beli.¹⁰⁶

Perjanjian jual beli yang dilaksanakan secara sederhana pastinya

¹⁰⁴Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 1-2.

¹⁰⁵Ahmadi Miru, *op.cit.*, hal. 125.

¹⁰⁶*Ibid.*

tidak banyak memunculkan persoalan, teristimewa apabila barang yang diperjualbelikan tersebut cuma satu model barang dan barang tersebut bisa dilihat atau diamati secara langsung oleh pembeli, begitu juga mengenai pembayaran harga barang tersebut dilaksanakan secara tunai dengan memakai uang tunai.¹⁰⁷

Akan tetapi, perjanjian jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tidak selalu adalah perjanjian jual beli yang sederhana justru tidak sedikit memunculkan persoalan, dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur mengenai berbagai kemungkinan yang bisa muncul pada perjanjian jual beli.¹⁰⁸

Ketentuan peraturan hukum persoalan jual beli secara saksama dalam peraturan perundang-undangan adalah suatu keperluan yang utama hal ini karena jual beli yang berlangsung pada kehidupan masyarakat sungguh bermacam-macam, baik dari bentuk barang yang diperdagangkan ataupun bentuk pembayarannya.¹⁰⁹

2. Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam ketentuan Pasal 1457-Pasal 1540 BW. Dengan perkembangan saat ini mengenai ketentuan perjanjian jual beli tentu saja tidak cukup untuk mengatur segala model dan jenis perjanjian yang terdapat pada masyarakat. Akan tetapi, cukup untuk mengatur mengenai dasar-dasar perjanjian jual beli.¹¹⁰

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 126.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

Dalam Pasal 1457 BW diatur mengenai pengertian jual beli sebagai berikut:¹¹¹

“Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Pengertian jual beli ini berarti pihak-pihak mengadakan perjanjian, di mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang. Sebaliknya, pihak lain juga berjanji untuk melunasi harganya. Walaupun dalam pasal di atas tidak disebutkan berupa apa harga yang harus dibayarkan oleh pihak lainnya, tapi pembayaran tersebut mesti berwujud uang, karena kalau pembayarannya bukan berwujud uang, tapi mesti barang, dengan demikian perjanjian itu tidak lagi merupakan perjanjian jual beli, tapi berupa tukar menukar.¹¹²

Secara umum perjanjian jual beli adalah perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kata sepakat di antara pihak-pihak tersebut tentang unsur esensialia dan aksidentalialia dari perjanjian tersebut.¹¹³

Dikatakan lahirnya kesepakatan tentang unsur esensialia dan aksidentalialia, karena meskipun pihak-pihak sepakat tentang barang dan harga, tetapi apabila terdapat kondisi-kondisi lain yang tidak disepakati yang berkaitan dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena belum lahirnya kesepakatan. Akan tetapi, apabila pihak-

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *op.cit.*, hal. 5.

¹¹³Ahmadi Miru, *op.cit.*, hal. 126.

pihak sudah sepakat mengenai unsur esensialia dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu mengenai barang yang akan dijual dan harga barang tersebut, dan pihak-pihak tidak mempermasalahkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut adalah aturan-aturan mengenai jual beli yang terdapat pada perundang-undangan (BW) atau lazim disebut unsur *naturalia*.¹¹⁴

Dikatakan pada umumnya perjanjian jual beli adalah perjanjian konsensual karena terdapat pula perjanjian jual beli yang tergolong perjanjian formal, yaitu yang mewajibkan dilakukan dalam bentuk tertulis yang berbentuk akta autentik, yaitu jual beli barang-barang tidak bergerak.¹¹⁵

Pada umumnya sepakat pada perjanjian jual beli menyebabkan lahirnya perjanjian jual beli tersebut. Akan tetapi, mengecualikan bila barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang umumnya dicoba dulu pada proses jual beli, namun jika yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut merupakan barang yang umumnya dicoba dulu untuk melihat apakah barang tersebut bagus atau seperti kehendak pembeli, perjanjian tersebut tetap dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut cuma mengikat jika barang yang menjadi objek perjanjian tersebut bagus.¹¹⁶

Apabila barang yang menjadi objek perjanjian jual beli mesti cukup tertentu, sekurang-kurangnya bisa ditentukan wujud dan jumlahnya ketika

¹¹⁴*Ibid.*, hal. 127.

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶*Ibid.*

akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Berdasarkan hal tersebut adalah sah menurut hukum, misalnya jual beli panen yang akan di dapat pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu.¹¹⁷

3. Saat Terjadinya Perjanjian Jual-Beli

“Barang dan harga” adalah unsur-unsur pokok (“esensialia”) perjanjian jual beli. Seperti dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian B.W., lahirnya perjanjian jual-beli pada detik tercapainya “sepakat” mengenai “barang dan harga”. Ketika kedua pihak telah sepakat mengenai barang dan harga, dengan sepakat tersebut maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.¹¹⁸

Sifat konsensual dari jual beli diatur pada Pasal 1458 BW yang mengatur bahwa: “jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”¹¹⁹

Konsensualisme bersumber pada istilah “konsensus” yang artinya kesepakatan. Karena dengan adanya kesepakatan di antara pihak-pihak tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya: “apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain.” Kehendak pihak-pihak itu tercapai dalam kata “sepakat” tersebut. Lahirnya sepakat ini dinyatakan oleh pihak-pihak dengan mengungkapkan ucapan-ucapan, misalnya: “setuju”, “*accoord*”, “oke” dan lain-lain sebagainya maupun

¹¹⁷Subekti, *op.cit.*, hal. 2.

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid.*

pihak-pihak secara bersama-sama sepakat meletakkan tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai alat bukti bahwa pihak-pihak sudah menyepakati segala sesuatu yang dibuat di atas tulisan tersebut.¹²⁰

Dalam hal ini segala sesuatu yang dikehendaki oleh yang satu itu adalah juga yang dikehendaki oleh yang lain atau bahwa kehendak para pihak adalah “sama”. Semestinya tidak benar, tetapi yang benar adalah bahwa para pihak kehendaki adalah “sama dalam balikkannya”. Misalnya yang satu ingin melepaskan hak miliknya atas suatu barang asal diberi sejumlah uang tertentu sebagai gantinya, sedangkan yang lain ingin memperoleh hak milik atas barang tersebut dan bersedia memberikan sejumlah uang yang disebutkan itu sebagai gantinya kepada si pemilik barang.¹²¹

Subekti mengemukakan pendapat bahwa:¹²²

“Sebagaimana diketahui, hukum perjanjian dari BW menganut asas konsensualisme. Artinya ialah: hukum perjanjian dari BW itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian “perikatan” yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan di atas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.”

4. Kewajiban Pembeli

Pembeli mempunyai kewajiban pokok adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang pernah diperjanjikan. Akan tetapi, bila waktu dan tempat pembayaran belum ditentukan dalam

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 3.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

perjanjian, pembayaran mesti dilaksanakan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilaksanakan.¹²³

Seandainya pembeli belum melunasi harga barang tersebut si penjual bisa memohonkan pembatalan perjanjian seperti halnya pembeli bisa memohonkan pembatalan perjanjian apabila penjual belum menyerahkan barangnya.¹²⁴

Di samping kewajiban pembeli tersebut di atas, dikenal juga hak penjual. Kewajiban-kewajiban pembeli tersebut di atas adalah hak atas penjual dengan demikian tidak mesti lagi untuk menjabarkan secara lengkap mengenai hak-hak dari penjual.¹²⁵

5. Kewajiban Penjual

Sementara pada perjanjian jual beli, ditemukan dua kewajiban pokok dari penjual kepada pembeli sekiranya harga barang tersebut sudah dibayar oleh pembeli, yakni: ¹²⁶

1. memberikan barang yang diperjualbelikan untuk pembeli;
2. menanggung atau menjamin barang tersebut.

Sudah merupakan pengetahuan umum, Kewajiban barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli, karena tujuan pokok seseorang yang membeli barang adalah untuk dia bisa mempunyai

¹²³ *Ibid.*, hal. 132-133.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 133.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

barang yang dibelinya, namun kewajiban menanggung barang yang dijual masih harus dijelaskan lebih lanjut.¹²⁷

Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli dapat kita lihat dalam Pasal 1491 yang diatur sebagai berikut:

“Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya”.

Ahmadi Miru mengemukakan pendapat bahwa:¹²⁸

“Berdasarkan Pasal 1491 BW, ada dua hal yang seharusnya ditanggung atau dijamin oleh penjual mengenai barang yang dijualnya, yaitu:

1. menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram;
2. menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian”.

Meskipun belum terjadinya janji khusus mengenai penanggungan atau penjaminan mengenai cacat tersembunyi ataupun penanggungan mengenai penguasaan secara aman dan tenteram, penanggungan tersebut adalah kewajiban si penjual dengan demikian setiap penghukuman untuk menyerahkan semua atau beberapa barang yang dijual tersebut terhadap pihak ketiga atau terhadap beban-beban berdasarkan pemberitahuan pihak ketiga bahwa pada penyerahan barang

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 133-134.

tersebut pada waktu perjanjian jual beli dilaksanakan tidak ada kesepakatan mengenai tanggungan penjual.¹²⁹

Sekiranya terdapat penghukuman untuk menyerahkan barang yang dijual tersebut kepada pihak ketiga, si penjual berkewajiban untuk mengembalikan uang yang telah dibayar oleh pembeli, kecuali apabila pada waktu perjanjian jual beli terjadi, pembeli memahami terdapat penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya atau apabila pembeli mengatakan akan menanggung sendiri untung ruginya.¹³⁰

Dalam Pasal 1499 BW diatur bahwa:

“Penjual wajib mengembalikan kepada pembeli atau menyuruh orang yang mengadakan penuntutan hak melalui hukum untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk pembedahan dan perbaikan yang perlu pada barang yang bersangkutan. Jika penjual telah menjual barang orang lain dengan iktikad buruk, maka ia wajib mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan pembeli, bahkan juga biaya yang dikeluarkannya semata-mata untuk memperindah atau mengubah bentuk barangnya.”

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, Ahmadi Miru mengemukakan pendapat bahwa:¹³¹

“Uang pembayaran pembeli yang telah dihukum untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya kepada pihak ketiga harus dikembalikan seutuhnya oleh penjual, walaupun barang tersebut telah merosot nilainya, kecuali jika pembeli telah mendapat manfaat, penjual berhak mengurangi uang harga yang dikembalikan kepada pembeli. Sebaliknya, apabila barang tersebut telah bertambah nilainya pada saat diserahkan kepada pihak ketiga karena penghukuman tersebut, si penjual wajib membayar kepada pembeli apa yang melebihi harga itu sedangkan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 134.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*, hal. 134-135.

untuk pembetulan atau perbaikan yang perlu atas barang tersebut juga wajib dikembalikan kepada pembeli. (1499 BW).”

“Walaupun undang-undang menentukan kewajiban penjual sebagaimana disebut di atas, para pihak dapat memperjanjikan lain (mengurangi atau memperluas kewajiban tersebut) bahkan dibolehkan memperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung apa pun. Akan tetapi, pembebasan penjual untuk menanggung apa pun dalam perjanjian tersebut tidak berlaku terhadap kerugian yang dialami oleh pembeli yang merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh penjual, dan ketentuan terakhir ini tidak dapat dikesampingkan sehingga setiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah batal.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tanggungan kenikmatan tenteram merupakan tanggungan dari penjual bahwa barang yang dijualnya tidak akan diakui atau dituntut oleh pihak ketiga. Jadi, kenikmatan tenteram di sini tidak ada hubungannya dengan kenikmatan yang diterima oleh pembeli atau ketenteramannya pada waktu menggunakan barang yang dibeli. Misalnya seseorang membeli barang tetapi barang yang dibeli pemakaiannya tidak nikmat, semisalnya mobil tanpa AC atau atap rumah bocor, demikian juga andaikan pembeli tidak tenteram karena tetangga bertengkar atau gangguan anak-anak yang melempari rumah tidak termasuk dalam tanggungan penjual.¹³²

Sedangkan untuk tanggungan atas cacat tersembunyi artinya bahwa penjual menanggung bahwa barang yang dijual tidak mengalami cacat tersembunyi atau barang yang dijual dalam situasi baik seperti yang terlihat bagi pembeli, sehingga seandainya ada cacat yang belum terlihat bagi pembeli yang semisalnya cacat itu sudah dilihat oleh pembeli sejak semula, sehingga cacat tersebut bisa mengubah jadi atau tidaknya

¹³²*ibid.*

pembeli membeli barang tersebut atau mengubah harga penawaran yang diajukan atau yang disepakati oleh pembeli, dampak adanya cacat tersembunyi tersebut maka penjual akan menanggung, dampaknya apakah perjanjian jual beli tersebut dibatalkan ataukah harga barang tersebut dikurangi.¹³³

Penjual bisa terbebaskan dari tanggung jawabnya untuk menanggung cacat tersembunyi bilamana pada perjanjian jual beli tersebut secara tegas diperjanjikan bahwa penjual tidak menanggung cacat tersembunyi.¹³⁴

Syarat bagi penjual untuk menanggung cacat tersembunyi tidak mensyaratkan bahwa cacat tersebut dilihat oleh penjual karena semisalnya cacat tersebut sudah dilihat sejak semula oleh penjual, cacat tersebut tidak lagi cacat tersembunyi, melainkan “cacat yang disembunyikan” sehingga terdapat kemungkinan kontrak tersebut lahir karena adanya kekhilafan atau kesesatan bahkan penipuan. Dengan demikian, dengan adanya cacat kehendak tersebut sehingga bisa dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian.¹³⁵

Ahmadi Miru mengemukakan pendapat bahwa selain kewajiban di atas, bilamana pembeli adalah konsumen dan penjual adalah pelaku usaha, di samping kewajiban tersebut di atas, bagi penjual (pelaku usaha) sedang terdapat kewajiban lain, di antaranya adalah:¹³⁶

¹³³ *Ibid.*, hal. 135-136.

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 136.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 136-137.

“Kewajiban-kewajiban yang dimaksud tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. kewajiban untuk menyediakan suku cadang bagi barang yang pemakaiannya lebih dari satu tahun;
2. kewajiban memenuhi jaminan atau garansi yang dijanjikan;
3. kewajiban menyediakan petunjuk pemakaian (manual) bagi produk yang membutuhkan manual;
4. kewajiban menjamin bahwa barang yang dibeli konsumen adalah barang yang layak diperdagangkan;
5. kewajiban menjamin bahwa barang yang dijual adalah sesuai dengan tujuan pemakaian yang dimaksudkan oleh konsumen;
6. wajib mencantumkan gambar babi jika produk tersebut mengandung babi;
7. dan lain-lain.”

“Kewajiban-kewajiban di atas adalah sebagian dari kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen yang membeli barangnya. Kewajiban-kewajiban tersebut dihimpun dari Undang-undang Perlindungan Konsumen, peraturan perundang-undangan lainnya serta kewajiban berdasarkan teori yang terkait dengan Hukum Perlindungan Konsumen.”¹³⁷

Kewajiban-kewajiban penjual seperti dikemukakan di atas, merupakan hak bagi pembeli dengan demikian tidak mesti lagi membahas lebih lanjut mengenai hak-hak pembeli.¹³⁸

6. Jual Beli melalui Internet

Berkenaan dengan jual beli melalui internet, Ahmadi Miru mengemukakan pendapat bahwa:¹³⁹

“Jual beli melalui internet sudah banyak ditulis beberapa sarjana, salah satu di antaranya adalah Edmon Makarim dan Deliana yang telah membahas tentang Kajian Aspek Hukum Perikatan dalam Kompilasi Hukum Telematika. Untuk itulah pada bagian ini saya mengemukakan beberapa pokok bahasan yang terkait dengan jual beli melalui internet sebagaimana dikemukakan oleh Edmon Makarim dan Deliana.”

¹³⁷ *Ibid.*, hal. 137.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 142-143.

Transaksi melalui dunia internet atau yang biasa disebut *e-commerce* pada dasarnya telah dikenal di Indonesia dalam waktu yang lumayan lama, terutama sejak dikenalnya *credit cards*, *automated teller machines*, dan *telephone banking*. Akan tetapi, akhir-akhir ini istilah tersebut semakin banyak dikenal karena digunakan untuk kepentingan yang luas, misalnya jual beli.¹⁴⁰

Menurut Ahmadi Miru mengemukakan pendapat bahwa:¹⁴¹

“Hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang menggunakan fasilitas internet tersebut berdasarkan subjek hukum yang terlibat, dapat dikelompokkan dalam:

1. *business to business*;
2. *business to customer*;
3. *customer to customer*;
4. *customer to business*;
5. *customer to government*.”

“Walaupun terdapat lima kelompok sebagaimana disebutkan di atas, namun pada dasarnya yang terkait dengan perjanjian jual beli hanya tiga kelompok yang pertama karena *customer to business* pada dasarnya melibatkan pihak yang sama dengan kelompok kedua di atas sedangkan *customer to government* jika terkait dengan jual beli, dapat dikelompokkan ke dalam kelompok kedua juga sedangkan kalau menyangkut kepentingan lain seperti pembayaran pajak, hal itu terkait dengan ketentuan hukum dalam jual beli.”¹⁴²

Bilamana kita membahas ketentuan hukum yang mengatur mengenai jual beli lewat internet ini. Hal ini tentunya tidak bisa kita mengingkari bahwa hal ini pun tunduk dalam ketentuan mengenai jual beli pada umumnya hanya perbedaan di antara keduanya terdapat pada media yang dipakai, namun ada pula akibat-akibat hukum tertentu yang mesti

¹⁴⁰Ahmadi Miru, *op.cit.*, hal. 142-143.

¹⁴¹*Ibid.*, hal. 143

¹⁴²*Ibid.*

dicarikan ketentuan hukum yang mengatur mengenai akibat-akibat tersebut.¹⁴³

Ahmadi Miru mengemukakan pendapat bahwa:¹⁴⁴

“Berdasarkan hal di atas, yang menjadi pertanyaan bagaimana cara lahirnya kontrak yang dilakukan melalui internet? Hal ini dapat dijawab bahwa lahirnya kontrak juga merupakan pada saat tercapainya kesepakatan, yakni diterimanya penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hanya saja yang perlu dikemukakan adalah bagaimana proses terjadinya penawaran dan penerimaan dalam jual beli melalui internet (*e-commerce*) tersebut.”

“Dalam transaksi *e-commerce* yang melakukan penawaran adalah *merchant* atau pihak penjual yang memanfaatkan *website* untuk memasarkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada semua orang, kecuali kalau penawaran itu dilakukan melalui *e-mail* yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang *e-mail* yang dituju. Penjual ini menyediakan semacam etalase yang memuat katalog tentang barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk tentang harga dan spesifikasi barang yang ditawarkan. Di samping itu, pembeli juga seolah-olah berjalan di depan etalase tersebut untuk memilih barang yang diinginkannya. Hanya saja bedanya dengan jika pembeli datang membeli langsung ke toko karena dengan *e-commerce* ini, pembeli tidak perlu harus ke luar rumah dan tidak perlu khawatir bahwa toko akan tutup pada jam-jam tertentu.”

Apabila pembeli sepakat untuk membeli barang-barang tertentu atau memanfaatkan bantuan pihak tertentu yang ditawarkan oleh penjual, pembeli menyampaikan kesepakatan lewat *website*, *e-mail*, atau *electronic data interchange*, tergantung pada *syber system* tersebut.¹⁴⁵

Bilamana pihak-pihak sudah sepakat mengenai jual-beli tersebut, dilaksanakan pembayaran yang bisa dilaksanakan lewat sistem ATM,

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 144.

¹⁴⁵ *Ibid.*

pembayaran cash, ataupun lewat bantuan dari pihak ketiga misalnya kartu kredit *online* atau check *online*.¹⁴⁶

Setelah pembayaran diselesaikan, dengan demikian barang yang dibeli akan diserahkan langsung oleh penjual, baik diserahkan sendiri maupun melalui bantuan pihak ketiga, dan biasanya biaya pengiriman telah diperhitungkan pada komponen harga dengan demikian tidak mesti pula pihak pembeli untuk mengeluarkan biaya pengiriman barang tersebut.¹⁴⁷

¹⁴⁶*Ibid.*, hal. 144-145.

¹⁴⁷*Ibid.*, hal. 145.

C. E-Commerce

1. Pengertian E-commerce.

E-commerce adalah aktivitas-aktivitas bisnis yang berkaitan dengan konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*), serta memanfaatkan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yakni internet *e-commerce* sudah melingkupi semua spektrum aktivitas komersial.¹⁴⁸

Sedangkan istilah *e-commerce* pertama kali mendapatkan perhatian sekitar beberapa tahun ini, namun *e-commerce* sudah hadir dalam berbagai model sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Teknologi *Electronic Data Interchange (EDI)* dan *Electronic Funds Transfer (EFT)* diperkenalkan pertama kalinya sekitar akhir tahun 1970-an. Perkembangan dan pemanfaatan *Credit Cards*, *Automated Teller Machines*, dan *Telephone Banking* di tahun 1980-an juga merupakan jenis-jenis model dari *e-commerce*.¹⁴⁹

E-commerce adalah aspek yang multidisipliner (*multidisciplinary field*) yang melingkupi aspek-aspek teknik, misalnya jaringan dan telekomunikasi, perlindungan, penyimpanan dan pengambilan data (*retrieval*) dari multimedia; aspek-aspek bisnis misalnya pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*procurement and purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing and payment*), dan manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*); dan bidang-bidang hukum,

¹⁴⁸Mariam Darus Badruzaman, *et.al*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 333.

¹⁴⁹*Ibid.*, hal. 334.

misalnya *information privacy*, hak milik intelektual (*intellectual property*), perpajakan (*taxation*), pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum lainnya.¹⁵⁰

2. Hukum *E-Commerce*

Dunia perdagangan atau bisnis yang berkembang cepat mengusulkan sebuah bentuk atau sistem perdagangan yang inovatif dan kreatif mengikuti perkembangan teknologi yang tinggi di bidang media komunikasi dan informasi. Bentuk ini tentunya juga dipahami sebagai konstruksi terhadap bentuk perjanjian “klasik” yang selama ini populer. Meskipun berbeda secara bentuk, namun secara substansi tetaplah sama dengan sentuhan modifikasi.¹⁵¹

Secara umum hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pada buku III Bab kedua mengenai perjanjian-perjanjian yang dilahirkan dari kontrak atau perikatan. Dalam Pasal 1313 BW diatur bahwa perjanjian merupakan “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau kelompok atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dalam konteks yang begitu sederhana mungkin perjanjian dalam bisnis yang berbasis komputer tidaklah masalah. Akan tetapi, dalam konteks yang lebih rumit, menjelma menjadi suatu masalah tersendiri khususnya lingkup BW. Apakah BW masih relevan atau tidak?¹⁵²

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 334-335.

¹⁵¹ Maskun, *op.cit.*, hal. 18.

¹⁵² *Ibid.*

Pada dasarnya, cakupan BW yang sementara ini dipahami memunculkan transaksi atau kontrak dalam bentuk tertulis (*paper based*). Hal ini disebabkan pengetahuan konvensional yang mengatakan bahwa transaksi yang dilakukan haruslah dalam bentuk “hitam di atas putih” yang harus disertai tanda tangan dan materai. Sementara transaksi dengan basis teknologi informasi lebih bersifat *electronic based*. Sistem ini dipahami sebagai perjanjian yang memiliki hubungan hukum yang dilaksanakan lewat dunia elektronik dengan mengkombinasikan jaringan (*networking*) dari sistem yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang bersumber pada jaringan dan jasa telekomunikasi yang kemudian difasilitasi oleh kehadiran jaringan komputer global internet (*network of network*). Dengan demikian, syarat sahnya perjanjian berdasar pada apakah sistem elektronik bisa dipercaya dan/atau berjalan sesuai fungsinya.¹⁵³

Pada transaksi perjanjian pada esensinya terbentuk pada saat sebuah penawaran dari *offeror*¹⁵⁴ diterima oleh *offeree*¹⁵⁵ dalam keadaan hukum yang pasti dan dengan tujuan ingin melahirkan hubungan hukum. Tentunya keadaan hukum yang dimaksud harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti adanya kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu serta suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁵⁶

¹⁵³Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 224, dikutip dari Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Makassar, 2013, hal.19.

¹⁵⁴Seseorang dan kelompok yang mengajukan tawaran (penawar).

¹⁵⁵Seseorang dan kelompok yang menerima tawaran (penerima tawaran).

¹⁵⁶Maskun, *op.cit.*, hal. 19.

Pada transaksi jual beli lewat elektronik (*e-commerce*).¹⁵⁷ Model kontraknya dituangkan dalam keadaan hukum yaitu berlaku secara *mutatis mutandis*. Akan tetapi, pada kontraknya (*contents*), pemakaian peranti atau instrumen yaitu sesuatu yang wajib dipertimbangkan. Oleh karena perbedaan model penawaran pada kontrak konvensional yang bermodel konkret dan nyata, sedangkan pada kontrak transaksi jual beli lewat elektronik dilaksanakan dengan model elektronik atau digital, dengan demikian kata sepakat akan tercipta adalah lewat *online*, penawaran pada transaksi *e-commerce* dilaksanakan dengan cara terbuka, jelas, sering kali tanpa batas waktu, tanpa batas *audience*, atau tanpa batas wilayah.¹⁵⁸

Sebelum menguraikan mekanisme penawaran dan penerimaan *online*, berikut diuraikan jenis-jenis *e-commerce*.¹⁵⁹

1) ***Business to business***, transaksi *business to business* atau selalu disebut B2B adalah transaksi antar-perusahaan. Biasanya di antara mereka telah saling mengenal satu sama lain dan telah terjalin hubungan yang cukup lama. Pertukaran informasi hanya terjadi di antara mereka dan pertukaran informasi itu berdasarkan pada keperluan dan keyakinan.

¹⁵⁷Istilah *electronic commerce (e-commerce)* merupakan istilah yang relatif baru dalam literatur kepustakaan. Hal ini dapat dilihat pada belum adanya suatu pendefinisian yang baku tentang istilah *e-commerce*. Dalam praktiknya *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai: “*E-commerce can be defined as commercial activities conducted through an exchange of information generated, stored, or communicated by electrical, optical or dialogues means, including electronic data interchange (EDI), electronic mail (e-mail), and so forth.*”

¹⁵⁸Maskun, *op.cit.*, hal. 19-20.

¹⁵⁹*Ibid.*, hal. 20-21.

- 2) **Business to customer**, atau yang dikenal dengan B2C adalah transaksi antar-perusahaan dengan konsumen/individu.
- 3) **Customer to customer**, adalah transaksi di mana individu saling menjual barang pada satu sama lain. Sebagai contoh, *e-bay*.
- 4) **Customer to business**, adalah transaksi yang membolehkan individu menjual barang kepada perusahaan. Sebagai contoh, *priceline*.
- 5) **Customer to government**, adalah transaksi di mana individu dapat melaksanakan transaksi dengan pihak pemerintah. Sebagai contoh, membayar pajak.

Berdasarkan pada deskripsi jenis-jenis *e-commerce* di atas, maka dalam mekanisme penawaran dan penerimaan penting untuk memperhatikan bagaimana cara-cara penawaran dan penerimaan dilaksanakan. Penawaran ataupun penerimaan lewat elektronik dilaksanakan lewat *e-mail*¹⁶⁰ *world wide web*.¹⁶¹

Titik awal penawaran dan penerimaan (transaksi) dalam *e-commerce* adalah informasi atau iklan yang ditempatkan (*posting*) atau dikirimkan melalui *e-mail* dan dibaca atau diterima oleh penanya. Persoalan yang timbul kemudian adalah apakah ketika calon pembeli memilih dan membayar untuk barang atau jasa berdasarkan deskripsi barang atau

¹⁶⁰*E-mail* adalah "surat atau berita elektronik yang dikirim dari satu komputer ke komputer yang lainnya."

¹⁶¹*World Wide Web* adalah "seluruh jaringan yang memungkinkan komputer sebagai sumber data atau kumpulan dari *web server* untuk saling berinteraksi. Dalam *www* terdapat beberapa juta halaman informasi yang disimpan di *host computer* di seluruh dunia. Halaman-halaman tersebut berisi teks, grafik, video klip, dan suara, *www* dapat diumpamakan sebagai perpustakaan besar di internet sedang situs atau *website* diumpamakan sebagai buku dalam perpustakaan, dan *web page* diumpamakan sebagai halaman khusus dalam buku."

jasa yang ada di *web*, kegiatan meminta informasi tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penawaran? Atau apakah informasi di *web* dapat disetarakan dengan pameran informasi yang bersifat konvensional (*face to face*)?¹⁶²

Pertanyaan-pertanyaan sebagaimana di atas, merupakan “*secuil*” masalah yang harus mampu dijawab oleh ketentuan atau pasal-pasal dalam BW. Oleh karena itu, dengan mengingat kompleksitas yang timbul dari aktivitas perdagangan elektronik, maka sudah seyogyanya jika masalah *e-commerce* mendapatkan perhatian tersendiri dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang ikut serta di dalamnya dan salah satunya dengan membuat ketentuan hukum *e-commerce*.¹⁶³

Tentunya sangatlah disadari bahwa mendekati persoalan *e-commerce* dengan konstruksi BW, hampirlah sama ketika membangun suatu konstruksi pikir bahwa persoalan atau transaksi perdagangan yang berlaku di dunia maya memiliki kemiripan dengan transaksi perdagangan yang bersifat konvensional. Padahal fakta faktual menyebutkan bahwa secara karakteristik kedua pendekatan transaksi perdagangan yang terjadi sangatlah berbeda, baik dipandang dari sisi subjek maupun dari objek perjanjian yang dilakukan.¹⁶⁴

Kemajuan ketentuan hukum perdagangan tentu tidak terlepas dari dampak kemajuan dari teknologi. Dampak kemajuan teknologi tersebut dewasa ini semakin nyata dengan lahirnya *e-commerce* (*electronic*

¹⁶²Maskun, *op.cit.*, hal. 21.

¹⁶³*Ibid.*, hal. 21-22.

¹⁶⁴*Ibid.*, hal. 22.

commerce). Kemajuan ini lumayan signifikan antara lain terlihat pada jumlah transaksi lewat sarana ini. Menurut John Nielson, salah seorang pemimpin pada perusahaan Microsoft, mengemukakan bahwa: “Dalam kurung waktu tiga puluh tahun, 30% dari transaksi penjualan kepada konsumen akan dilakukan melalui *e-commerce*.”¹⁶⁵

Huala Adolf dalam bukunya hukum perdagangan internasional mengemukakan pendapat bahwa:¹⁶⁶

“Transaksi melalui *e-commerce* ini memiliki beberapa ciri berikut:

1. transaksi secara *e-commerce* memungkinkan para pihak memasuki pasar global secara cepat tanpa dirintangi oleh batas-batas Negara;
2. transaksi secara *e-commerce* memungkinkan para pihak berhubungan tanpa mengenal satu sama lainnya;
3. transaksi melalui *e-commerce* sangat bergantung pada sarana (teknologi) yang keandalannya kurang dijamin. Oleh karena itu, keamanan transaksi secara *e-commerce* ini belum atau tidak begitu diandalkan.”

Berdasarkan dengan ciri *e-commerce* tersebut di atas, ini tentunya muncul masalah dalam *e-commerce*, secara khusus, masalah-masalah tersebut bisa diuraikan lebih lanjut menjadi:¹⁶⁷

“Masalah-masalah tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. masalah pembuktian mengenai data-data yang terdapat dalam *e-commerce*;
2. masalah keabsahan suatu kontrak dan bentuk kontrak *e-commerce* ini, khususnya mengenai pembuktian orisinalitas data (*originality*); syarat tertulis (*writing*); dan masalah tanda tangan (*signature*);
3. masalah kapan kata sepakat telah terjadi dalam transaksi-transaksi yang dilakukan secara *e-commerce*;
4. masalah pengesahan, pengakuan, penerimaan, penyimpanan data elektronik;

¹⁶⁵Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 161.

¹⁶⁶*Ibid.*, hal. 162.

¹⁶⁷*Ibid.*, hal. 164-165.

5. masalah hilangnya wewenang bank sentral untuk mengawasi nilai tukar mata uang dan penerimaan pemerintah dari transaksi-transaksi dagang yang dikeluarkan secara elektronik; dan
6. masalah rintangan-rintangan (perdagangan) dari adanya kebijakan-kebijakan (perdagangan) negara yang mengakibatkan transaksi-transaksi *e-commerce* ini menjadi tidak lancar (terganggu).”

Berdasarkan masalah-masalah tersebut di atas, transaksi lewat *e-commerce* juga mempunyai beberapa keuntungan, yaitu:¹⁶⁸

“Keuntungan yang dimaksud tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut:

1. transaksi dagang menjadi lebih efektif dan cepat;
2. transaksi dagang menjadi lebih efisien, produktif dan bersaing;
3. lebih memberi kecepatan dan ketetapan kepada konsumen;
4. mengurangi biaya administratif;
5. memperkecil masalah-masalah sebagai akibat perbedaan budaya, bahasa dan praktik perdagangan;
6. meningkatkan pendistribusian logistik; dan
7. memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk menjual produknya secara global.”

3. Sistem Elektronik dalam Hukum Siber.

Sistem elektronik merupakan sistem komputer dalam definisi luas, yang tidak hanya melingkupi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, namun melingkupi jaringan telekomunikasi ataupun sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer merupakan kumpulan instruksi yang modelnya berbentuk bahasa, kode, skema maupun model lain, yang tentunya jika digabungkan dengan media yang bisa dibaca dengan komputer akan sanggup membuat komputer bekerja untuk melaksanakan peranan khusus atau untuk mendapatkan hasil yang khusus, termasuk persiapan untuk merancang instruksi

¹⁶⁸*ibid.*, hal. 163.

tersebut. Berdasarkan hal tersebut meletakkan hukum *siber* atau *cyber law* dalam sistem elektronik yang berlaku khusus.¹⁶⁹

Pengertian sistem elektronik ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur bahwa:

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.”

Berdasarkan pengertian informasi elektronik tersebut di atas, Nudirman Munir mengemukakan pendapat bahwa:¹⁷⁰

“Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.”

Sedangkan pengertian informasi elektronik ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

¹⁶⁹Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal. 361-362.

¹⁷⁰*Ibid.*, hal. 362.

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

4. Komunikasi Elektronik dan Transaksi Elektronik

Fakta sekarang ini, di dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini transaksi elektronik sudah menjadi komponen yang begitu penting, baik secara nasional maupun lintas internasional. Transaksi elektronik sudah mempunyai aturan hukum baik secara nasional (Pasal 1320 BW dan UU-ITE), maupun secara internasional dengan berlakunya “*United Nations Convention on the Use of Electronic Communication in International Contracts* pada 2005 (selanjutnya disebut *Electronic Communication Convention* atau disingkat dengan ECC).” Jika melihat dari segi sejarahnya, dapat dikatakan ECC merupakan bentuk lanjut dari kemunculan “*UNCITRAL Model Law of E-commerce* (1996) dan *E-signatures* (2005).”¹⁷¹

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 1 ayat (2) diatur pengertian transaksi elektronik sebagai berikut:

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Dipandang dari sudut pandang komunikasi suatu transaksi elektronik pada dasarnya merupakan suatu aktivitas pertukaran informasi lewat

¹⁷¹Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cyber notary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 43.

sistem komunikasi elektronik yang ditujukan untuk melaksanakan suatu aktivitas hukum tertentu. Aktivitas hukum tersebut bisa dilakukan pada kondisi: (i) hubungan penyelenggara negara kepada publiknya (pelayanan publik) atau (ii) dilakukan hubungan perdata para pihak untuk melakukan perikatan atau kontrak elektronik. Pada dasarnya baik untuk pelayanan publik maupun privat, suatu komunikasi elektronik yang bersifat privat hanya antara para pihak saja (baik B2B, B2C, C2C, G2C). Konsekuensinya terhadap komunikasi tersebut dipersyaratkan adanya jaminan suatu komunikasi yang aman (*secured communication*), yang mempersyaratkan adanya: (i) keautentikan suatu pesan (*authenticity*), (ii) otorisasi kewenangan atau kapasitas hukum pihak yang melakukan (*authorization*), (iii) kerahasiaan pesan yang dikomunikasikan (*confidentiality*), (iv) keutuhan pesan yang dikomunikasikan (*integrity*), (v) ketersediaannya (*availability*), dan (vi) tak dapat disangkal (*non-repudiation*). Seluruh syarat tersebut difasilitasi dengan pemanfaatan suatu metode autentikasi lewat elektronik yang disebut dengan “*electronic authentication*” atau “*electronic signatures*.”¹⁷²

Pada transaksi elektronik atau kontrak yang berlaku selain ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian, namun secara teknis, kehadiran metode atau sistem autentikasi dari suatu informasi elektronik dalam suatu transaksi elektronik menjadi kata kunci legalitasnya suatu kontrak elektronik. Lazimnya orang akan melihat bahwa suatu “tanda tangan”

¹⁷²*Ibid.*, hal. 45-46.

adalah metode konvensional dalam menentukan suatu keautentikan dari suatu informasi yang berbasis kertas. Selanjutnya secara hukum, keberadaan tanda tangan tersebut akan digunakan sebagai bukti yang original dari informasi tersebut, sehingga tidaklah aneh jika terhadap setiap penggunaan kata tanda tangan berarti mempresentasikan adanya suatu keautentikan dan orisinalitas suatu dokumen atau informasi, tidak hanya kertas namun juga elektronik.¹⁷³

Dengan demikian, secara teknis kehadiran dengan adanya “tanda tangan” merupakan suatu aktivitas verifikasi dari tanda tangan terhadap sesuatu yang telah ditandatanganinya. Oleh karena itu, penandatanganan hendaknya membaca terlebih dahulu dan mengamati informasi tersebut kemudian selanjutnya membubuhkan identitas dirinya sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas informasi tersebut. Kegiatan penandatanganan tersebut juga menunjukkan adanya suatu niatan (*intention*) atau persesuaian kehendak dari si penandatanganan terhadap sesuatu, baik substansi informasi yang terkandung di dalamnya sesuai dan berikutan menyadari tujuan dari penggunaan tanda tangannya. Dengan kata lain, penandatanganan harus mengetahui dalam konteks transaksi apa pemanfaatan tanda tangan tersebut ditujukan.¹⁷⁴

¹⁷³*Ibid.*, hal. 46.

¹⁷⁴*Ibid.*, hal. 47.

5. Kontrak Dagang Elektronik dan Alat Bukti

Untuk eksistensi kontrak Dagang Elektronik diperlukan sejumlah alat bukti, alat bukti yang tradisional diatur dalam BW buku IV, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1865 BW diatur bahwa:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Alat-alat bukti terdiri atas:¹⁷⁵

1. Bukti Tulisan

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan yang otentik maupun dengan tulisan tangan. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk ditentukan undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di mana tempat akta itu dibuat. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat di dalamnya.

2. Saksi-saksi

Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya, semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan menjadi saksi di depan hakim. Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan, pendapat maupun perkiraan khusus bukanlah kesaksian (Pasal 1095, Pasal 1096, dan Pasal 1097 BW).

¹⁷⁵*ibid.*, hal. 299-300.

3. Persangkaan

Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

4. Pengakuan

Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak ada yang dilakukan di muka hakim dan ada yang dilakukan di luar sidang Pengadilan.

Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukan, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.

Suatu pengakuan yang dilakukan di muka hakim tidak bisa ditarik kembali kecuali bisa dibuktikan bahwa pengakuan itu merupakan dampak dari suatu kekhilafan dari suatu hal-hal yang terjadi.

Suatu pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang Pengadilan tidak dapat dipakai selain hal-hal, di mana walaupun dalam hal mana diizinkan dalam saksi.

5. Sumpah di Muka Hakim

Ada 2 (dua) macam sumpah di muka hakim, yaitu:

- a. sumpah yang oleh pihak yang satu di perintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan perumusan perkara padanya, sumpah ini disebut sumpah pemutus.

- b. sumpah yang oleh hakim karena jabatannya di perintahkan terhadap salah satu pihak.

Dalam transaksi-transaksi yang tradisional segala sesuatu dilakukan dengan memanfaatkan dokumen kertas. Dengan kata lain, transaksi-transaksi tersebut merupakan *paper-based transaction*. Seandainya terjadi sengketa di antara pihak-pihak yang bertransaksi maka dokumen-dokumen kertas itulah yang hendak diajukan menjadi bukti bagi masing-masing pihak untuk menguatkan posisi hukum masing-masing.¹⁷⁶

Keadaan ini berbeda sekali dengan transaksi *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* merupakan *paperless transaction*. Dokumen-dokumen yang dipakai bukanlah *paper document*, melainkan *digital document*. Sebagaimana dikemukakan oleh Toh See Kiat, “bahwa sampai bukti tersebut di *print out* di dalam *hard copy*, bukti dari suatu komputer mudah sekali menghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud, dan sulit dibaca.”¹⁷⁷ Sumber atau otentikasi dari bukti yang diterima oleh suatu sistem telematika dari sistem telematik yang lain, tidak bisa dipastikan. Dengan kata lain, sulit dipastikan mengenai otentikasinya.¹⁷⁸

Mekanisme pengamanan dengan mengaplikasikan *cryptography system* bertujuan menanggapi persoalan tersebut. Akan tetapi, harus disadari mengenai sampai sejauh mana undang-undang Indonesia sudah mengakomodasi bidang-bidang hukum dari *cryptography system* tersebut.

¹⁷⁶*Ibid.*, hal. 343

¹⁷⁷*Ibid.*, hal. 344.

¹⁷⁸*Ibid.*

Apakah Pengadilan Indonesia bisa menerima data atau informasi yang disampaikan dalam *hard disk* komputer atau dalam *diskette* bisa diakui menjadi alat bukti yang kuat? Sampai sejauh ini Indonesia belum mempunyai hukum mengenai internet (atau hukum tentang *e-commerce*).¹⁷⁹

6. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Sutan Remy Sjahdeini, mengemukakan pendapat bahwa:¹⁸⁰

“Persoalan hukum yang berkenaan perlindungan konsumen semakin mendesak apabila seorang konsumen melaksanakan transaksi *e-commerce* dengan *merchant* di negara lain. Pada transaksi jual beli lewat *online* secara lintas negara, sering sekali terjadinya masalah kecurangan dengan demikian diperlukan perlindungan bagi konsumen. Kecurangan-kecurangan tersebut bisa berkaitan dengan masalah keberadaan penjual, barang yang dibeli dan *purchase order*, serta harga barang dan pembayaran oleh pembeli. Kecurangan yang berkenaan dengan keberadaan penjual misalnya bahwa penjual, yaitu *virtual store* yang bersangkutan, merupakan toko yang fiktif, yang menyangkut barang yang dikirimkan oleh penjual misalnya bahwa barang tersebut tidak dikirimkan kepada pembeli, terjadi keterlambatan pengiriman yang berkepanjangan, terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, dan lain-lain. Sedangkan yang menyangkut *purchase order* dan pembayaran oleh pembeli disangkal kebenarannya oleh penjual. Misalnya, penjual hanya mengakui bahwa jumlah barang yang dipesan kurang dari yang tercantum di dalam *purchase order* yang dikirimkan secara elektronik dan atau harga per unit dari barang yang dipesan oleh pembeli dikatakan lebih tinggi daripada harga yang dicantumkan di dalam *purchase order*. Dapat pula terjadi bahwa mengaku belum menerima pembayaran dari pembeli, sedang kenyataannya pembeli sudah mengirim pembayarannya untuk seluruh harga barang.”

“Dalam kaitan ini undang-undang harus dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang beriktikad baik, seperti

¹⁷⁹*Ibid.*

¹⁸⁰Sutan Remy Sjahdeini, *et.al*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 346-347.

perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang melakukan jual-beli di dunia nyata.”

Mengingat Indonesia tidak mempunyai Peraturan Perundang-undangan mengenai *elektronik e-commerce* dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia saat ini belum berdasarkan dengan adanya Undang-undang mengenai *e-commerce* atau Undang-undang mengenai internet, dengan demikian UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen itu tidak sampai membicarakan pengaturan mengenai perlindungan konsumen pada transaksi *e-commerce* lewat internet.¹⁸¹

¹⁸¹ *Ibid.*

D. Penipuan

Pengaturan mengenai penipuan secara *online* sangat dibutuhkan demi memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang ingin melaksanakan transaksi lewat *online*, masyarakat maupun konsumen yang ingin melaksanakan transaksi lewat *online* yang mendapati penipuan tentunya memunculkan kerugian secara materiel dan memberikan keuntungan kepada pihak yang melaksanakan penipuan.¹⁸² Tindak pidana penipuan lewat *online* merupakan “kelompok kejahatan *illegal contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *computer related fraud*. *illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer related fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.”¹⁸³ Salah satu contoh, pengedaran berita bohong dan penyesatan lewat internet. Masalah ini biasanya selalu dilihat terjadi pada kejahatan dunia internet khususnya pada transaksi jual beli lewat *online*, di mana pihak konsumen sering mendapatkan kerugian mengenai tindak perbuatan

¹⁸²Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 172, dikutip dari Noor Rahmad, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 2, 2019, hal. 105.

¹⁸³Rofidah Arifin, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Berdasarkan Pasal 378 KUHP*, Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 25, Nomor 4, 2019, hal. 214.

kecurangan yang dilakukan oleh pihak pedagang *online* yang tentunya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pedagang *online*.¹⁸⁴

Penipuan jual beli lewat *online* merupakan sebuah kebohongan yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan secara pribadi, namun memberikan kerugian kepada pihak lain. Berdasarkan pengertian penipuan tersebut diperoleh suatu gambaran bahwa tindak pidana penipuan mempunyai berbagai bentuk, baik berbentuk kata-kata bohong ataupun berbentuk perbuatan dengan tujuan demi mendapat keuntungan dari orang lain.¹⁸⁵ Penipuan lewat *online* merupakan suatu model kejahatan dengan memakai fasilitas teknologi untuk melaksanakan tindakannya. Pada dasarnya penipuan lewat *online* dipersamakan dengan penipuan konvensional, karena dalam kasus penipuan tentunya ada korban yang dirugikan dan adanya pihak lain mendapatkan keuntungan namun tidak sah. Perbedaan antara penipuan *online* dengan konvensional, yakni penipuan *online* menggunakan fasilitas sistem elektronik. Tetapi secara hukum, baik penipuan *online* maupun konvensional bisa dipersamakan dengan delik konvensional yang diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁸⁶

¹⁸⁴Melisa Monica Sumenge, *op.cit.*, hal. 107.

¹⁸⁵Daning Wiku Anjarwi, *Langkah Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Perdagangan Online*, Jurnal *serviens in lumine veritatis*, 2019. hal. 10.

¹⁸⁶Noor Rachmad, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 2, 2019, hal. 115.

Konsep tentang penipuan merupakan pertama, bahwa penipuan adalah tindak pidana materiel.¹⁸⁷ Penipuan membutuhkan hubungan kausal subjektif (*psychische causaliteit*) antara tindakan menggerakkan, menggerakkan adalah tindakan mempengaruhi kepentingan orang lain, supaya kepentingan orang tersebut terwujud seperti yang diharapkan pembuat yang untuk menyerahkan barang kepadanya. Mesti terwujud keinginan terlebih dahulu untuk korban penipuan tersebut, barulah dengan sukarela korban menyerahkan barang miliknya.¹⁸⁸

Korban tersebut menyerahkan barang secara sukarela, tetapi tidak sadar jika telah terpedaya. Sebagai tindak pidana materiel, berakhirnya tindak pidana ini belum cukup pada sudah terwujudnya keinginan orang yang ditipu. Sebaliknya, dari terwujudnya keinginan untuk menyerahkan barang, mendatangkan utang ataupun menghapuskan piutang tersebut, korban tersebut sudah sungguh-sungguh terbukti menyerahkan barangnya, utang sudah dibuat dan piutang sudah dihapuskan. Kedua, bentuk menggerakkan keinginan orang lain tersebut, lazim menggunakan nama palsu, kecurangan, rangkaian kedustaan dan kedudukan atau martabat palsu. Cara yang isinya palsu ditemukan perbuatan melanggar hukum objektif dan perbuatan melanggar hukum materiel penipuan.¹⁸⁹ Masalah tindak pidana penipuan atau *bedrog* telah diatur secara tegas

¹⁸⁷Masruchin Ruba'i, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang. 2001, dikutip dari Dhaniar Eka Budiastanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Internet*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 8, Nomor 1, 2017, hal. 24.

¹⁸⁸Dhaniar Eka Budiastanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Internet*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 8, Nomor 1, 2017. hal. 24.

¹⁸⁹*Ibid.*

dalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Tetapi pada Bab ke XXV tersebut menggunakan peristilahan “Penipuan” ataupun “*Bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam hal ini si pelaku telah mempergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat, tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.¹⁹⁰

Sedangkan pengertian penipuan secara yuridis merupakan bagian dari rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tetapi dengan rumusan penipuan yang diatur dalam KUHP tidak merupakan suatu penjelasan, tetapi hanya untuk menegaskan mengenai unsur-unsur suatu tindakan sehingga pelaku tindak pidana penipuan boleh dipidana.¹⁹¹ Dengan demikian, unsur-unsur suatu perbuatan penipuan ditegaskan dalam Pasal 378 KUHP yang diatur bahwa:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Selain KUHP yang mengatur mengenai aturan yang berkaitan dengan masalah penipuan sudah diatur juga secara khusus, yaitu menentukan

¹⁹⁰Diecky Eka Koes Andiansyah, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli dalam Platform Media Sosial Instagram dan Facebook*, Celebes Cyber Crime Journal, Volume 1, Nomor 1, 2019, hal. 31.

¹⁹¹Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts In Electronic-Based Transactions)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 19, Nomor 1, 2019, hal. 38.

masalah tindak pidana *cyber crime* adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Namun, dalam undang-undang tersebut yaitu menentukan juga tentang hal-hal yang berkenaan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, dan menentukan juga tentang hal-hal yang dilarang berkenaan dengan “dunia maya” serta tindak pidananya, pada UU ITE tidak mengatakan dengan pasti pengertian dari penipuan. Akan tetapi, mengenai penipuan jual beli secara *online* dapat kita lihat lewat pasal-pasal yang diatur pada UU ITE, misalnya salah satunya pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan menyaksikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidananya.¹⁹² Dengan demikian, unsur-unsur suatu perbuatan penipuan ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang diatur bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Sedangkan mengenai Pasal 28 ayat (1) UU ITE di atas, ketentuan pidananya dapat dilihat dalam Pasal 45A ayat (1) diatur bahwa:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Meskipun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE belum diatur secara tegas masalah tindak pidana penipuan. Akan tetapi, ada kaitannya mengenai

¹⁹²Diecky Eka Koes Andiansyah, *Loc.cit.*, hal. 31.

masalah munculnya kerugian konsumen yang diatur “secara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Istilah “berita bohong” atau “menyesatkan” pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE bisa dipersamakan dengan istilah “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” seperti halnya unsur tindak pidana yang diatur pada Pasal 378 KUHP. Bisa disimpulkan bahwa pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah “perluasan dari tindak pidana penipuan secara konvensional, atau tindak pidana penipuan yang terjadi di dalam masyarakat.”¹⁹³

Penipuan merupakan suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan sesuatu seakan-akan bahwa sesuatu itu adalah benar dan bukan dusta dengan tujuan untuk membuat orang lain percaya. Secara formal, penipuan merupakan suatu perbuatan “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu.”¹⁹⁴ Lazimnya penipuan dilaksanakan untuk memperoleh keuntungan baik diri pribadi atau kelompok pelaku sendiri, dan melahirkan kerugian kepada korban penipuan, yang tentunya sangat banyak kerugian yang bisa dialami oleh seorang korban penipuan, baik secara kerugian finansial, fisik maupun psikologis.¹⁹⁵

¹⁹³*Ibid.*, hal. 31.

¹⁹⁴Agus Rusmana, *Penipuan dalam Interaksi melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring)*, Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan, Volume 3, Nomor 2, 2015, hal. 189. dikutip dari Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Percetakan Offset Alumni, Bandung, 1979, hal. 16.

¹⁹⁵*Ibid.*

Selain dalam UU ITE dan KUHP mengatur mengenai penipuan, diatur juga dalam hukum perikatan, yaitu utamanya syarat kesepakatan yang merupakan syarat pokok lahirnya perjanjian, artinya maka jika belum adanya kesepakatan pihak-pihak, belum lahir perjanjian. Akan tetapi, meskipun terjadi kesepakatan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, ditemukan kemungkinan bahwa kesepakatan yang sudah tercapai tersebut mendapati kecacatan atau yang sering disebut cacat kesepakatan atau cacat kehendak dengan demikian memungkinkan perjanjian tersebut dimohonkan pembatalan bagi pihak yang menganggap dirugikan oleh perjanjian tersebut.¹⁹⁶

Menurut Ahmadi Miru mengemukakan pendapat bahwa:¹⁹⁷

“Cacat kesepakatan atau cacat kehendak mungkin kejadian akibat terjadinya hal-hal di antaranya:

- a. kekhilafan atau kesesatan;
- b. paksaan;
- c. penipuan; dan
- d. penyalahgunaan keadaan.”

Tiga cacat kesepakatan yang pertama diatur dalam BW sedangkan cacat kesepakatan yang terakhir belum diatur pada BW, namun lahir sesudah mengalami kemajuan hukum kontrak.¹⁹⁸

Pasal 1321 BW:¹⁹⁹

“Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

¹⁹⁶Ahmadi Miru, *op.cit.*, hal. 17.

¹⁹⁷*Ibid.*

¹⁹⁸*Ibid.*

¹⁹⁹*Ibid.*

Pasal 1449 BW:²⁰⁰

“Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.”

Ahmadi Miru mengemukakan pendapat bahwa, secara sederhana keempat hal yang menimbulkan terjadinya cacat dalam kesepakatan tersebut secara sederhana bisa diuraikan sebagai berikut:²⁰¹

“Kekhilafan terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru.”

“Paksaan terjadi jika salah satu pihak memberikan kesepakatannya karena ditekan (dipaksa secara psikologis), jadi yang dimaksud dengan paksaan bukan paksaan fisik karena jika yang terjadi adalah paksaan fisik pada dasarnya tidak ada kesepakatan.”

“Penipuan terjadi jika salah satu pihak secara aktif memengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu.”

“Penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat (posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya. Penyalahgunaan keadaan ini disebut juga cacat kehendak yang keempat karena tidak diatur dalam BW, sedangkan tiga lainnya, yaitu penipuan, kekhilafan, dan paksaan diatur dalam BW.”

Penipuan bisa mengakibatkan seorang yang tertipu sesat mengenai barang yang menjadi objek perjanjian. Dengan demikian, diketahui bahwa kesesatan dan penipuan menyebabkan orang sesat atas objek perjanjian.²⁰²

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ *Ibid.*, hal. 18.

²⁰² *Ibid.*, hal. 27.

Berhubungan dengan hal di atas, Nieuwenhuis menyatakan bahwa:²⁰³

“Penipuan merupakan bentuk kesesatan yang dikualifikasikan. Dikatakan ada penipuan bila gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan (kesesatan) ditimbulkan oleh tingkah laku yang menyesatkan dari pihak lawan (atau wakilnya).”

Penipuan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1328 BW diatur sebagai berikut:²⁰⁴

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.”

“Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Hal ini berarti setiap pembatalan kontrak dengan alasan penipuan, harus dibuktikan telah terjadinya penipuan tersebut.”

Nieuwenhuis mengemukakan pendapat bahwa:²⁰⁵

“Untuk berhasilnya upaya (dalil) penipuan dalam Pasal 1328 BW, undang-undang mensyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu muslihat (*kunstrepen*). Dahulu peradilan mengaitkan penggunaan bentuk jamak ini dengan konsekuensi bahwa satu kebohongan saja tidak akan pernah dapat membenarkan dalil penipuan. Pendirian ini sekarang telah di tinggalkan (cf. HR 2-5-1969, 344: *Beukingan/Van de Linde*). Bagaimanapun juga dari Arrest ini dapat disimpulkan bahwa juga sengaja berdiam diri (mendiamkan) dapat dijadikan alasan untuk mendalilkan penipuan.”

²⁰³Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, hal. 17, dikutip dari Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 27.

²⁰⁴Ahmadi Miru, *op.cit.*, hal. 17.

²⁰⁵Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, hal. 17-18, dikutip dari Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 28.

Berdasarkan pendapat di atas, Ahmadi Miru mengemukakan pendapat bahwa:²⁰⁶

“Kesimpulan di atas tentu harus dicermati karena dalam kesesatan diisyaratkan bahwa pihak lawan dari orang yang sesat harus mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang terjadinya kesesatan orang yang sesat tersebut sehingga berdasarkan pendapat ini, batas antara penipuan dan kesesatan atau kekhilafan tidak jelas lagi karena dalam kesesatan pihak lawan dari orang yang sesat harus mengetahui terjadinya kesesatan berarti sama halnya dengan orang yang dengan sengaja berdiam diri padahal mengetahui adanya kekeliruan orang atau pihak lain dalam kontrak tersebut.”

Menurut Ahmadi Miru dalam bukunya hukum kontrak & perancangan kontrak berpendapat bahwa:²⁰⁷

“Perbedaan utama antara kesesatan dan penipuan terletak pada aktif tidaknya pihak tersebut dalam memengaruhi pihak lain agar pihak lawannya mengadakan kontrak yang merugikan pihak lawannya tersebut. Apabila pihak tersebut secara aktif memengaruhi pihak lain, yang terjadi adalah penipuan sedangkan apabila pihak tersebut tidak aktif memengaruhi pihak lain, tetapi pihak itu sendiri yang berkeinginan untuk membuat kontrak, namun pihak tersebut keliru tentang objek kontrak dan kekeliruan itu merugikan dirinya, namun dibiarkan oleh pihak lawannya yang terjadi adalah kekhilafan.”

²⁰⁶Ahmadi Miru, *op. cit.*, hal. 28.

²⁰⁷*Ibid.*

E. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Bahwa hukum hadir untuk menawarkan suatu penyelesaian terhadap adanya perselisihan dan permasalahan hukum pada masyarakat, maka dengan hal ini diperlukan hukum yang sangat ideal untuk memecahkan perselisihan dan permasalahan hukum tersebut. Bahwa hukum yang ideal harus memperhatikan tiga unsur atau yang diajarkan oleh Gustav Radbruch sebagai tiga nilai dasar hukum, yang tentunya sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum adalah “keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.”²⁰⁸

Terkait dengan teori tujuan hukum tersebut di atas, Achmad Ali mengelompokkan menjadi dua kategori teori, yaitu:²⁰⁹

1. Ajaran Konvensional

“Ajaran konvensional ketiga ajaran konvensional itu dapat kita nilai sebagai ajaran yang ekstrim, karena ketiganya menganggap tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja, yaitu antara lain:²¹⁰

- a. ajaran *etis* menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.
- b. ajaran *utilitis* menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
- c. ajaran *Normatif-Dogmatik* menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.”

2. Ajaran *Modern*

“Berbeda dengan ketiga ajaran yang konvensional di atas, dua ajaran modern berikut ini lebih moderat, dengan menerima ketiga-tiganya menjadi tujuan hukum, tetapi dengan

²⁰⁸Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2015, hal. 288.

²⁰⁹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 88.

²¹⁰*Ibid.*

prioritas tertentu. Persoalan prioritas inilah yang kemudian membedakan antara ajaran prioritas baku dan ajaran prioritas kasuistik, yaitu antara lain:²¹¹

- a. ajaran prioritas baku menganggap bahwa tujuan hukum harus mencakup semua unsur yaitu unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- b. ajaran prioritas kasuistik teori prioritas kasuistik, menganggap bahwa tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.”

2. Teori-teori Tercapainya Kesepakatan

Sudah dijelaskan perjanjian lahir ketika tercapainya kesepakatan tentang hal pokok atau unsur esensialia pada perjanjian namun yang menjadi persoalan apabila pihak-pihak berkedudukan di tempat atau wilayah hukum yang berbeda karena pihak-pihak tidak bertemu secara langsung untuk menyatakan kesepakatannya. Maka dengan demikian, dikenal berbagai teori yang terpenting, yakni teori pengiriman dan penerimaan.²¹²

Ahmadi Miru mengemukakan mengenai penjelasan masing-masing teori tersebut adalah sebagai berikut:²¹³

2.1. Teori Pengiriman

“Teori ini menyatakan bahwa lahirnya kesepakatan adalah pada saat pengiriman jawaban yang isinya berupa penerimaan atas penawaran yang diterimanya dari pihak lain.”

2.2. Teori Penerimaan

“Teori ini menyatakan bahwa kesepakatan itu terjadi manakala jawaban atas penawaran yang berisi tentang penerimaan penawaran tersebut telah diterima oleh pihak yang menawarkan.”

“Pada dasarnya, teori-teori tersebut yang masih agak relevan untuk saat ini adalah teori pengiriman dan teori

²¹¹Achmad Ali. *op. cit.*, hal. 288.

²¹²Ahmadi Miru, *op cit.*, hal. 32.

²¹³*ibid.*, hal. 32-33.

penerimaan. Hanya saja dengan semakin majunya teknologi komunikasi saat ini, teori-teori tersebut hanya relevan untuk kasus tertentu.”

3. Teori Tanggung Jawab

Nudirman Munir mengemukakan pendapat mengenai teori tanggung jawab:²¹⁴

“Selanjutnya apabila dihubungkan dengan teori tanggung jawab maka ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.”

4. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum banyak yang dikemukakan oleh pakar hukum, salah satunya ungkapan teori Philipus M. Hadjon yang begitu familiar bahwa:²¹⁵

“Perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.”

Selain ungkapan teori Philipus M. Hadjon di atas yang begitu familiar, Satjipto Rahardjo juga mendefinisikan pendapat bahwa:²¹⁶

²¹⁴Nudirman Munir, *op.cit.* hal. 263.

²¹⁵Leni Dwi Nurmala, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik*, Gorontalo Law Review, Jurnal, Volume 1, Nomor 1, 2018, hal. 63.

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

Sedangkan Muchsin mengemukakan pendapat mengenai pengertian teori perlindungan hukum bahwa:²¹⁷

“Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.”

5. Teori Konvergensi

Nudirman Munir mengemukakan pendapat mengenai teori konvergensi:²¹⁸

“Teori Konvergensi adalah peningkatan digitalisasi, konten tipe yang berbeda (data, audio, suara, video) diletakkan dalam suatu format yang sama dan dikirim terus melalui variasi teknologi (komputer, *handphone*, televisi) atau diteruskan pada *platform* yang berbeda. Secara garis besar konvergensi terdiri dari teknologi dan media (*konten*).”

Munculnya teknologi digital sudah menyebabkan terjadinya konvergensi (keterpaduan) pada kemajuan teknologi telekomunikasi, media dan informasi (telematika).²¹⁹

1. Konvergensi Hukum Telematika

Istilah kata telematika bersumber dari istilah dalam bahasa Prancis *TELEMATIQUE* yang menunjuk pada bertemunya sistem jaringan

²¹⁶Hasrina Rahma dan Yati Nurhayati, *Legalitas Cover Song yang Diunggah ke Akun Youtube*, Jurnal Al'Adl, Volume XII, Nomor 1, 2020, hal. 84.

²¹⁷*Ibid.*, hal 85.

²¹⁸Nudirman Munir, *op. cit.*, hal. 19.

²¹⁹Djulaeka & Rhido Jusmadi, *Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan dan Pengaturannya dalam Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Yustisia, Volume 2, Nomor 3, 2013, hal. 46.

komunikasi dengan teknologi informasi. Istilah telematika menunjuk pada hakikat *cyberspace* seperti suatu sistem elektronik yang muncul dari kemajuan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika.²²⁰

Demikian juga, hukum telematika yang merupakan pelaksanaan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang terus dipakai adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat tindakan yang dilaksanakan lewat jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik untuk cakupan lokal maupun global (internet) dengan menggunakan teknologi informasi dengan sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang bisa dilihat lewat *virtual*. Persoalan hukum yang selalu dihadapi adalah apabila berkaitan mengenai penyajian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi lewat elektronik, utama berkaitan dengan pembuktian dalam hal yang berkaitan mengenai tindakan hukum yang dilakukan lewat sistem elektronik.²²¹

2. Konvergensi Media

Konvergensi media merupakan penyatuan media-media yang ada untuk dipergunakan dan diarahkan pada satu titik keinginan. Konvergensi media umumnya menunjuk pada pertumbuhan teknologi komunikasi digital yang memungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan,

²²⁰ *Ibid.*, hal. 177-178.

²²¹ *Ibid.*, hal. 23.

konvergensi jaringan merupakan koeksistensi efisien telepon, video dan komunikasi data dalam satu jaringan. Penggunaan beberapa model komunikasi dalam jaringan tunggal menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas bukan tidak mungkin dengan prasarana yang terpisah.²²²

3. Konvergensi Informatika dan Konvergensi Multimedia

Salah satu hal yang menarik dalam hukum telematika atau hukum *siber* adalah adanya konvergensi yang menjadi ciri khas hukum telematika atau hukum *siber*. Istilah konvergensi sendiri di dalam pengertian Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan menuju satu titik pertemuan memusat, sedangkan mengkonvergensi mengandung pengertian mengarahkan kepada satu titik pertemuan, atas dasar itu konvergensi hukum telematika mengandung pengertian kesanggupan jaringan yang berbeda-beda untuk mendatangkan layanan yang sebetuk, misalnya: “*voice over Internet Protocol (VoIP)*” atau suara lewat “*switched network*”, video lewat televisi kabel atau “*Asynchronous Digital Subscriber Line (ADSL)*”. Atau kemungkinan lain, kesanggupan dalam menyerahkan berbagai layanan lewat jaringan tunggal sebagaimana yang disebut “*triple play*”.²²³

²²²*Ibid.*, hal. 178.

²²³*Ibid.*, hal. 21.